



**KOMISI YUDISIAL**  
Republik Indonesia



**FAKULTAS HUKUM**  
Universitas Sriwijaya



# **LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM**

**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2022**

# LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM



**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2022**

## **KATA SAMBUTAN**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

Dekan Fakultas Hukum Unsri

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk menyelesaikan Laporan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dekan menyambut baik atas program kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk perbaikan putusan hakim kedepannya.

Pada kesempatan ini, Dekan mengucapkan terima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Semua tim analisis putusan hakim pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik penganalisis putusan dan administrasi dalam kegiatan anotasi putusan ini. Hasil analisis diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi hakim dalam pembuatan putusan ke depannya.

Dekan berharap program kerjasama ini tetap dilakukan antara pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum dan peradilan. Semoga Laporan Analisis Putusan Hakim ini bermanfaat bagi kita semua.

**Wabillahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini disusun sebagai Laporan Kegiatan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Palembang, 2 November 2022

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Unsri,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP 196201311989031001

Ketua,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.**

NIP 197704292000121002


Peneliti,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

NIP 198301242009122001

Peneliti,



**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**

NIP 198301242009122001

Peneliti,



**Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

NIP 1988120320110120008

Peneliti,



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

NIP 199203272019031008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS</b> .....	1
1. Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk.....	3
A. Data umum putusan (katalog).....	3
B. Abstrak.....	4
C. Ringkasan Perkara .....	4
D. Analisis Putusan.....	8
E. Kesimpulan .....	16
2. Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.....	18
A. Data umum putusan (katalog).....	18
B. Abstrak.....	19
C. Ringkasan Perkara .....	19
D. Analisis Putusan.....	22
E. Kesimpulan .....	32
3. Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg .....	34
A. Data umum putusan (katalog).....	34
B. Abstrak.....	35
C. Ringkasan Perkara .....	35
D. Analisis Putusan.....	37
E. Kesimpulan .....	49
4. Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr .....	50
A. Data umum putusan (katalog).....	50
B. Abstrak.....	50
C. Ringkasan Perkara .....	51
D. Analisis Putusan.....	52
E. Kesimpulan .....	63

5. Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg.....	65
A. Data umum putusan (katalog).....	65
B. Abstrak.....	66
C. Ringkasan Perkara .....	67
D. Analisis Putusan.....	71
E. Kesimpulan .....	78
6. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.....	79
A. Data umum putusan (katalog).....	79
B. Abstrak.....	79
C. Ringkasan Perkara .....	80
D. Analisis Putusan.....	80
E. Kesimpulan .....	91
7. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk.....	92
A. Data umum putusan (katalog).....	92
B. Abstrak.....	92
C. Ringkasan Perkara .....	93
D. Analisis Putusan.....	95
E. Kesimpulan .....	104
8. Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.....	105
A. Data umum putusan (katalog).....	105
B. Abstrak.....	106
C. Ringkasan Perkara .....	107
D. Analisis Putusan.....	110
E. Kesimpulan .....	120
9. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PN.Bdg.....	122
A. Data umum putusan (katalog).....	122
B. Abstrak.....	123
C. Ringkasan Perkara .....	123
D. Analisis Putusan.....	126
E. Kesimpulan .....	144

10. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Smg.....	145
A. Data umum putusan (katalog).....	145
B. Abstrak.....	145
C. Ringkasan Perkara .....	146
D. Analisis Putusan.....	149
E. Kesimpulan .....	164

## **DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS**

### **PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA**

1. No. Putusan : Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk  
Nama Analis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis Aspek Non Yuridis Pada Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk
  
2. No. Putusan : Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst  
Nama Analis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penggalian Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Tindak Pidana “terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagai Upaya Penerapan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
  
3. No. Putusan : Putusan Nomor 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg  
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg
  
4. No. Putusan : Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr  
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Apakah Hakim dapat Memutus Perkara Berbeda dengan Pasal Dakwaan?
  
5. No. Putusan : Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg  
Nama Analis : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penggalian Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg

## **PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA**

1. No. Putusan : Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr  
Nama Analis : Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Aspek Yuridis dan Non-Yuridis pada Putusan Perkara Perceraian dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr
  
2. No. Putusan : Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk  
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Analisis Penerapan Hukum Pembuktian Perkara Putusan Perceraian dalam putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk
  
3. No. Putusan : Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.  
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Pembuktian pemberhentian pegawai PT. Trans Retail Indonesia secara sepihak oleh perusahaan tanpa melalui mekanisme yang tepat /prosedural pada perkara Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.
  
4. No. Putusan : Putusan Nomor 294 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg  
Nama Analis : Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Kajian Legal-Substance dan Legal-Culture pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.294 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg
  
5. No. Putusan : Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PN.Smg  
Nama Analis : Dr Ridwan SH.,M.Hum  
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penggalan Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Kasus Perceraian



**Putusan Nomor: 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk**

**Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Analisis Aspek Non Yuridis

Pada Putusan Nomor: 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
ATAS NAMA TERDAKWA Vide Zulillah Bin M. Yusuf  
Perkara Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk**

Oleh :

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk  
Tanggal Putusan : 29 Desember 2021  
Nama : Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Pengadilan  
Putusan Terkait : Putusan tingkat pertama No. 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk, Putusan terkait Tindak Pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Status Putusan : Diputuskan/Vonis Hakim  
BHT  
Nama Hakim : Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H  
NIP Hakim : -  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Nuryanto, S.H.,M.H., /Hakim Anggota  
Terkait dan : 2. Tri Riswanti, S.H.,M.Hum./ Hakim Anggota  
Posisi dalam  
Majelis  
Analisis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Institusi : Universitas Sriwijaya

## **B. Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Atas Nama Terdakwa Vide Zulillah Bin M. Yusuf Perkara Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk bertujuan untuk melihat sejauh mana putusan yang dibuat oleh hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Dalam melakukan tugasnya sebagai hakim yang arif dan adil bagi pencari keadilan maka dibutuhkan suatu pertimbangan yang sangat matang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa Vide Zulillah Bin M. Yusuf, sebagaimana terdapat pada Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sangat tinggi apabila diterapkan kepada terdakwa. Supaya pemidanaan dalam Pasal ini nantinya tidak timbul kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, maka hakim dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku tindak pidana telah mencerminkan rasa keadilan sosial serta memandang tinggi hak-hak asasi manusia. Diharapkan juga atas penjatuhan pidana terhadap terdakwa membuat terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut dan membuat terdakwa jera. Eksaminasi ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara sejenis. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam perkara ini.

***Kata Kunci*** : Analisis, Pengadilan Negeri, Pidana.

## **C. Ringkasan Perkara**

### **1. Kasus Posisi**

Terdakwa yang dalam putusan ini adalah Vide Zulillah Bin M. Yusuf, kejadian pada kasus ini diawali terdakwa mendapatkan permintaan dari

pengunjung yang menanyakan apakah terdakwa menjual kura-kura jenis Manouria emys (dilindungi) kemudian atas permintaan dari pengunjung tersebut terdakwa mencari informasi melalui sarana facebook dan diketemukan penjual yang mengaku bernama Herman Turtle, kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi dengan penjual dengan sarana whatsapp. Kemudian terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Herman Turtle yang mengaku beralamat di Karawang dan terjadi kesepakatan terdakwa membeli 4 (empat) ekor kura-kura jenis manouria emys dengan harga per ekornya Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui jasa pengiriman barang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 paket berupa 4 (empat) ekor kura-kura emys sampai dirumah terdakwa dan terdakwa kemudian merawatnya sebelum dipajang di display kiosnya yang berada di Pasar Aneka Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY). Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat keempat kura-kura jenis Emys sudah diletakkan didalam display kios milik terdakwa di pasar Aneka Satwa dan Tanaman Hias (pasar PASTHY) Gedongkiwo Mantrijeron Kota Yogyakarta, diketahui oleh petugas gabungan dari Ditpolairud Polda DIY yaitu Saksi Danang Purnawan dan saksi Wisnu Dwi Atmaja serta petugas dari BKSDA saksi Indrijo Santoso, dan setelah diteliti kura-kura tersebut serta berdasarkan keterangan terdakwa jika didalam menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan kura-kura jenis emys tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang.

## **2. Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang. Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>1</sup> Surat Dakwaan dalam sistem

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 167

peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam putusan Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk adalah dakwaan berbentuk dakwaan tunggal. Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya. Karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal maka Pasal yang didakwakan adalah pasal Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap terdakwa dalam hal ini Vide Zulillah Bin M. Yusuf.

### **3. Tuntutan**

- a. Menyatakan terdakwa **VIDE ZULILLAH BIN M YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIDE ZULILLAH BIN M YUSUF** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan**

**denda sebesar Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat ) bulan kurungan.

- c. Menyatakan barang bukti berupa :
- 4 Ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan :
    - Kode A panjang tempurung 30 cm
    - Kode B panjang tempurung 30 cm
    - Kode C panjang tempurung 29 cm
    - Kode D panjang tempurung 28 cm.

Seluruhnya dirampas untuk negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Yogyakarta.

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

#### **4. Putusan**

- a. Menyatakan Terdakwa VIDE ZULILLAH BIN M YUSUF telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 Ekor kura-kura jenis Manouria Emys dalam keadaan hidup dengan :
    - Kode A panjang tempurung 30 cm
    - Kode B panjang tempurung 30 cm
    - Kode C panjang tempurung 29 cm
    - Kode D panjang tempurung 28 cm.

- Dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta;
- f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Aspek Yuridis**

Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan.

Pada Putusan Nomor, terdakwa yang dalam hal ini adalah Vide Zulillah Bin M. Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal ini mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain

satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Terhadap perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang di dakwakan adalah sebagai berikut :

## **2. Unsur Barangsiapa**

Barang siapa yang dimaksud dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Vide Zulillah Bin M. Yusuf, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau “error in persona.”

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Vide Zulillah Bin M. Yusuf merupakan penjual hewan yang berada di Pasar PASTHY Yogyakarta. Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

### **3. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**

Apa yang dimaksudkan dengan unsur sengaja adalah “sama dengan *willens en watens*” (dikehendaki dan diketahui) ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya itu. Pengertian kesengajaan ini dalam perkembangannya telah makin luas dimasa sekarang ini, dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa, kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Dengan demikian, telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) sengaja sebagai maksud;
- 2) sengaja dengan kesadaran; dan,
- 3) Sengaja dengan kesadaran tentang.

Pada umumnya tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Culpa atau kelalaian merupakan suatu keadaan ketidaksengajaan.<sup>2</sup>

Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok- alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>3</sup> Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Sengaja Sebagai Maksud (*Oogmerk*)

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 26

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1985), Hlm. 61

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.<sup>4</sup>

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn)

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

Dalam putusan ini Terdakwa kenal Herman Turtle melalui jejaring social Facebook karena Herman Turtle sering memposting (upload gambar) kura-kura jenis brasil, kemudian Terdakwa komunikasi dengan cara inbox dan dilanjutkan dengan saling bertukar nomor Whatshap kemudian bulan April 2021 Terdakwa mulai pesen kura-kura brasil periode pertama kurang lebih 100 (seratus) ekor. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa order kura-kura brasil untuk yang kedua kalinya sebanyak 7 (tujuh) ekor, dan pada saat itu juga awalnya menanyakan harga per ekor kura-kura emys dan Herman Turtle menyampaikan jika per ekor harga Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Herman Turtle. menyampaikan jika membeli jumlah 4 (empat) ekor akan dijual dengan harga Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), setelah terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga per ekor Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan jika membeli dalam jumlah sedikit akan rugi diongkos kirim sehingga Terdakwa memutuskan untuk membeli sejumlah 4 (empat) ekor selanjutnya barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman. Terhadap perbuatan Terdakwa ini tidak mempunyai ijin dari yang berwenang baik untuk memelihara, menyimpan, memiliki ataupun menjual kura-kura kura emys tersebut. Dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi.

#### **4. Analisis Non Yuridis**

Pertimbangan Non-Yuridis dalam pertimbangan hakimnya haruslah berdasar dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan sebelumnya tidaklah diatur di dalam undang-undang.

##### **1) Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis sendiri haruslah tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah hidup atau kebiasaan yang ada didalam masyarakat ketika hakim memutus perkara. M. Solly Lubis berpendapat bahwa pertimbangan sosiologis ini mencerminkan antara tuntutan atau kebutuhan yang ada dimasyarakat untuk menyelesaikan perkara diperlukannya suatu sarana untuk

menjadi kemanfaatannya. Latar belakang social itu dikaji dengan aspek sosiologis yakni pendidikan, lingkungan sekitar bahkan pekerjaan, dan untuk mengetahui motif yang dilakukan oleh Terdakwa, adanya beberapa pertimbangan yang tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak yang lumayan besar dalam masyarakat akibat dari tindak pidana yang telah ia lakukan serta keadaan dari masyarakat ketika tindakan tersebut dilakukan.<sup>6</sup>

Dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa yang tujuannya untuk mencari keuntungan sebagai sarana penyambung hidup dikarenakan Terdakwa sedang terdampak wabah Covid. Dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa ini factor ekonomi menjadi factor yang dominan dalam melakukan perbuatan pidana ini.

## **2) Pertimbangan filosofis**

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang memiliki unsur dan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan antara Terdakwa dan korban.<sup>7</sup> Bagir Manan berpendapat bahwa perlu sarana dalam menjamin keadilan untuk mencerminkan nilai-nilai filosofis atau bahkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*).<sup>8</sup> Secara luas keadilan memiliki arti yakni perbuatan atau dari pelaku yang adil sementara atau tidak berat pada satu pihak. Nilai-nilai yang tertuang dalam dasar negara menjadi arti keadilan dalam filsafat, adapun contoh yaitu 2 prinsip berkeadilan, yang pertama kita haruslah tidak merugikan orang lain, dan kedua perlakuan kita haruslah sesuai dengan hak-hak untuk setiap manusia.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang dilindungi

Keadaan yang meringankan:

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

<sup>8</sup> Bagir Manan, Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm. 14-17

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Dalam memutus pada perkara ini kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep negara hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Kebebasan hakim itu sendiri memiliki tujuan dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memutuskan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim ini merupakan sebuah sifat bawaan dari setiap peradilan. Umumnya, kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan untuk menafsirkan hukum, mencari sebuah dasar dan asas- asas hukum yang menjadi dasar setiap putusannya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan rakyat Indonesia. Jika disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, maka dalam membataskan kebebasan hakim ini dimaksudkan agar hakim dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus dibangun menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan.

Dalam perkara ini ketidaktahuan terdakwa bahwa apa yang dilakukannya (menjual kura-kura brasil) tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Sebagaimana nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan jual beli kura-kura brasil yang dilakukannya adalah bukan menjadi alasan pemaaf. Ilmu hukum mengenal beragam sejumlah adagium yang menguatkan teori fiksi hukum. Fiksi hukum mengandung arti semua orang dianggap tahu hukum. Seseorang tidak bisa berdalih tak mengetahui suatu Undang-Undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. *Ignorante juris non excusat*, begitu salah satu adagium, yang berarti ketidaktahuan atas suatu hukum tak bisa dimaafkan. Dengan demikian,

ketidaktahuan seseorang akan peraturan merupakan suatu kesalahan besar. *Ignorante legis est lata culpa*. Sebaliknya, Mahkamah Agung juga beberapa kali dalam putusan menegaskan jika ada perubahan peraturan, maka yang diberlakukan adalah yang menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain);
- b. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
- c. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Dalam menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :<sup>10</sup>

- a. Bersifat solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- b. Bersifat efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- c. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: FH-UI Press, , 2004, hlm. 20-12

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia peradilan 281, 2008, hlm. 37

- d. Mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- e. fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Dengan demikian, Pemberian sanksi pidana terhadap para terdakwa dalam perkara ini tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut peraturan yang berlaku. Pemberian pidana tersebut bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, namun juga untuk mewujudkan ketertiban hukum masyarakat dalam suatu negara.

Putusan Hakim adalah hukum (*judge made law*), sebagaimana hukum pada umumnya harus ditaati dan mempunyai kekuatan yang mengikat terutama mengikat para pihak yang berperkara. Dalam pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim dalam memberikan keputusan tampak menggunakan pola pemikiran *syllogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana.

## **E. Kesimpulan**

Pada Perkara Nomor Perkara Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk, atas nama Terdakwa Vide Zulillah Bin M. Yusuf, Tindak Pidana yang didakwakan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bentuk surat dakwaan bersifat dakwaan tunggal. Pada perkara Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN Yyk terdakwa divonis 4 (empat) bulan pidana penjara dan denda Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Isu hukum yang dianalisis yaitu Pertimbangan non yuridis pada putusan ini, pertimbangan sosiologis yang mana pada perkara ini terdakwa melakukan

perniagaan jual beli kura-kura brasil merupakan dampak dari adanya Covid 19, sebagaimana yang disampaikan pada eksepsi yang diajukan terdakwa tetapi tidak diterima majelis hakim. Dan terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan jual beli kura-kura brasil tersebut dilarang. Fiksi hukum mengandung arti semua orang dianggap tahu hukum. Seseorang tidak bisa berdalih tak mengetahui suatu Undang-Undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. *Ignorante juris non excusat*, begitu salah satu adagium, yang berarti ketidaktahuan atas suatu hukum tak bisa dimaafkan. Hal ini juga tidak dapat menjadi alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat terhindar dari hukuman. Pada putusan ini majelis hakim telah memberikan putusan secara adil dengan pidana penjara 4 bulan dan denda 2 juta rupiah. Dimana telah memperhatikan unsur yuridis dan non yuridisnya.



**Putusan Nomor: 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst**

**Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Penggalian Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Tindak Pidana “terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagai Upaya Penerapan Pidanaan dalam Putusan Hakim Nomor: 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
ATAS NAMA TERDAKWA Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias  
Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan Denny Alias Denis  
Perkara Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst**

Oleh :

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst  
Tanggal Putusan : 6 Januari 2022  
Nama : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Pengadilan  
Putusan Terkait : Putusan tingkat pertama 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst  
Putusan terkait Tindak Pidana Secara Melakukan  
Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan  
luka-luka (Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP)  
Status Putusan : Diputuskan/Vonis Hakim  
BHT  
Nama Hakim : Duta Baskara, S.H., M.H  
NIP Hakim : -  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H./Hakim  
Terkait dan Anggota  
Posisi dalam 2. Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H/ Hakim  
Majelis Anggota  
Analisis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
Institusi : Universitas Sriwijaya

## **B. Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama TERDAKWA Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan Denny Alias Denis Perkara Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. Isu hukum pada analisis putusan ini adalah mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa yang ditolak di hakim tetapi pada putusan hakim ini terdapat pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa justru diambil dari point-point eksepsi yang diajukan terdakwa. Dalam melakukan tugasnya sebagai hakim yang arif dan adil bagi pencari keadilan maka dibutuhkan suatu pertimbangan yang sangat matang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Ancaman pidana dalam Pasal 170 KUHP sangat tinggi apabila diterapkan kepada terdakwa. Supaya pemidanaan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP nantinya tidak timbul kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, maka hakim dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku tindak pidana telah mencerminkan rasa keadilan sosial serta memandang tinggi hak-hak asasi manusia. Diharapkan juga atas penjatuhan pidana terhadap terdakwa membuat terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut dan membuat terdakwa jera.

***Kata Kunci :*** Analisis, Pengadilan Negeri, Pidana.

## **C. Ringkasan Perkara**

### **1. Kasus Posisi**

Terdakwa yang dalam putusan ini adalah Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, dan Achmad Efendi Alias Sagala adalah Security dari PT. TOP Guard, sementara Terdakwa Denny Alias Denis bekerja sebagai ojek online. Kejadian pada kasus ini diawali dengan adanya 2 (dua) kepengurusan Security di Apartemen Mediterania Palace Kemayoran yaitu Security PT. Top Guard dan Security PT. Bintang Anugerah sehingga membingungkan warga Apartemen Mediterania Palace dalam hal diantaranya membayar listrik dan air bulanan.

Kejadian ini bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana ALAN DARMA SAPUTRA bersama Security dari PT. Bintang Anugerah tersebut yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) anggota diantaranya saksi SYARIF HIDAYAT, saksi SULISTIO HADI dan saksi SYAIFUL diperintahkan Chief Security dari PT. Bintang Anugerah untuk melaksanakan pengamanan di setiap loby, pos dan basement Apartemen Mediterania Palace dan diharapkan agar bisa bekerja-sama dengan Security lama dari PT. Top Guard, namun pihak security lama dari PT. Top Guard yang didampingi beberapa warga Apartemen Mediterania Palace dan orang luar menolak Security dari PT. Bintang Anugerah menempati Pos Jaga Apartemen Mediterania Palace, sehingga Chief Security dari PT. Bintang Anugerah berusaha mengalah dan menyuruh anggotanya mundur, namun sesampainya di Giant sekitar Apartemen tersebut pihak security lama dari PT. Top Guard bersama beberapa warga apartemen dan orang luar mengejar sambil berteriak, dan sekira jam 11.30 WIB tepatnya di tempat yang biasa dikunjungi umum yaitu di depan Lobby Giant Apartemen Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat para terdakwa yang tidak terima pihak P3SRS mengambil alih fungsi Security Apartemen Mediterania dari Security PT. Top Guard kepada Security PT. Bintang Anugerah melakukan kekerasan dengan cara memukuli Security dari PT. Bintang Anugerah berkali-kali menggunakan tangan kosong, batu, bambu, kayu dan kursi terhadap ALAN DARMA S., SYARIF HIDAYAT, SULISTIO HADI dan SYAIFUL.

## **2. Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang. Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan

batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>1</sup> Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst telah memenuhi syarat formal dan syarat materil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst adalah dakwaan berbentuk dakwaan tunggal. Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya. Karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal maka Pasal yang didakwakan adalah pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 K.U.H.Pidana terdakwa dalam hal ini Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan Denny Alias Denis secara bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

### **3. Tuntutan**

- a. Menyatakan terdakwa 1.ANDRI WIJAYA alias JAYA terdakwa 2.ANDRI PANGESTU alias ANDRI, terdakwa 3.ACHMAD EFENDI alias SAGALA dan terdakwa 4.DENNY alias DENIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 K.U.H.Pidana.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 167

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV depan kantor P3SRS pada hari Minggu 03 Nopember 2019 jam 11.14 WIB s/d jam 11.27 WIB agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
- d. Membebani para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

#### **4. Putusan**

- a. Menyatakan Terdakwa I. Andri Wijaya Alias Jaya, Terdakwa II. Andri Pangestu Alias Andri, Terdakwa III. Achmad Efendi Alias Sagala dan Terdakwa IV. Denny Alias Denis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka” ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV depan kantor P3SRS pada hari Minggu 03 Nopember 2019 jam 11.14 WIB s/d jam 11.27 WIB, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Aspek Yuridis**

Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek

yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan.<sup>2</sup>

Pada Putusan Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, terdakwa yang dalam hal ini terdiri dari Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan Denny Alias Denis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan yaitu pada Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Yang bersalah diancam : dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.” Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut umum yang merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1. Dan menolak eksepsi dari para Terdakwa dengan Putusan Sela Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2021.

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting* (mvt) malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyani,

perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.

Adapun unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 sebagaimana yang di dakwakan adalah sebagai berikut :

## **2. Unsur Barangsiapa**

Barang siapa yang dimaksud dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan Denny Alias Denis, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau “error in persona.”

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, dan Achmad Efendi Alias Sagala adalah security di Apartemen Mediterania yang pada saat kejadian sedang bertugas menjalankan tugasnya. Dan terdakwa DENNY alias DENIS adalah seorang Ojek Online yang pekerjaannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan keamanan dilingkungan Apartement. Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan

perbuatan yang dilakukannya, dan dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

**3. Dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi ALAN DARMA SAPUTRA bersama Security dari PT.Bintang Anugerah tersebut yang jumlahnya kurang lebih 85 (Delapan puluh lima) anggota diantaranya saksi SYARIF HIDAYAT, saksi SULISTIO HADI dan saksi SYAIFUL diperintahkan Chief Security dari PT.Bintang Anugerah yang dipimpin oleh Saksi ANDRIAS untuk melaksanakan pengamanan di setiap loby, pos dan basement Apartemen Mediterania Palace dan diharapkan agar bisa bekerja-sama dengan Security lama dari PT.Top Guard, namun pihak security lama dari PT.Top Guard yang didampingi beberapa warga Apartemen Mediterania Palace dan orang luar menolak Security dari PT.Bintang Anugerah yang menempati Pos Jaga, sehingga Chief Security dari PT.Bintang Anugerah berusaha mengalah dan menyuruh anggotanya mundur, namun sesampainya di Giant sekitar Apartemen tersebut pihak security lama dari PT.Top Guard bersama beberapa warga apartemen dan orang luar mengejar sambil berteriak, dan sekira jam 11.30 WIB tepatnya di tempat yang biasa dikunjungi umum yaitu depan Lobby Giant Apartemen Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat para terdakwa yang tidak terima pihak P3SRS mengambil alih fungsi Security Apartemen Mediterania dari Security PT.Top Guard kepada Security PT.Bintang Anugerah melakukan kekerasan dengan cara memukuli para Security dari PT.Bintang Anugerah berkali-kali menggunakan tangan kosong, batu, bambu, kayu dan kursi diantaranya terhadap saksi SYARIF HIDAYAT selaku Security baru dari PT.Bintang Anugerah yang terlihat jelas sedang mengenakan topi terekam CCTV di Apartemen Mediterania Palace tersebut yang mengakibatkan Saksi ALAN DARMA SAPUTRA mengalami luka lebam di plipis sebelah kiri mata nya, kemudian sdr.ALAN juga mengalami patah gigi seri bagian atas sebelah kanan hingga berdarah, Saksi SYARIF HIDAYAT menderita

luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri atas dan lebam di punggung sebelah kiri, Saksi SYAIFUL mengalami luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri atas dan mengalami nyeri di bagian dada sebelah kanan, dan Saksi SULISTIO HADI mengalami luka terbuka di dahi sebelah kanan, luka lecet di bibir atas sebelah kanan dan lebam di kepala belakang sebelah kiri dan lengan kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo masing-masing tertanggal 27 Nopember 2019 No.679-680-676 dan 678 /TU.FK/XI//2019, yang dibuat dan ditandatangani seluruhnya oleh dr.Yudy, SpFM.

Menurut Wirjono Projudikoro, Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak perlu (*Noodzakelijke Deelneming*) yang dapat dipidana.<sup>3</sup> Penyertaan mutlak perlu bukan merupakan penyertaan dalam arti yang telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari 1 (satu) pembuat.<sup>4</sup> Pasal 170 KUHP dalam hal dilakukan oleh lebih dari satu orang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan dimana unsur dalam pasal tersebut adalah adanya ‘niat’ dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan kesadaran yang kemudian terjadi suatu kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila dalam kerjasama tersebut dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan “turut serta melakukan” menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>5</sup>

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi sebagaimana yang diuraikan di dalam putusan. Dengan terpenuhinya semua unsur yang ada di dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi, dan Berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum sebagaimana yang didakwakan kepada

---

<sup>3</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2002, Hlm. 169.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 160

<sup>5</sup> AK. Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, Hlm. 24

para Terdakwa maka secara yuridis Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

### **Nota Keberatan Terdakwa Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Eksepsi)**

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana di kenal asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup>

Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan: dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Sebagaimana eksepsi dari Terdakwa yang ada di dalam Perkara ini ada beberapa hal yang secara yuridis bisa menjadi pertimbangan hakim yaitu pada nota keberatan yang disampaikan terdakwa menyatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala sedang menjalankan tugasnya sebagai security apartement tersebut. Sebagaimana diatur dalam Perkapolri 24 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat (2), bahwa tenaga keamanan mengemban fungsi melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. Dalam keadaan yang mengandung gangguan keamanan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lingkungan tempat kerjanya, maka sudah menjadi kewajibannya bahwa Para

---

<sup>6</sup> Sorongan Terry Tommy, Eksepsi Dalam KUHAP Dan Praktek Peradilan, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, Hlm. 123.

Terdakwa mesti melakukan pengamanan baik secara fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya.

Dengan demikian sebagaimana yang ada di dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”, Pasal 50 KUHP ini berkorelasi dengan ketiadaan sifat melawan hukum pada suatu perbuatan, yang mana perbuatan ini dapat saja memunculkan eksees tertentu, namun pada dirinya sendiri perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan yang harus ditempuh, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dibebaskan dari pertanggung-jawaban pidana. Hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan ini atas dua alasan sah (*grondgedachte*), pertama yakni alasan formil dalam artian hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan dikarenakan terdapat aturan hukum/undang-undang yang menganugerahi kewenangan untuk berbuat demikian.

Para Terdakwa bertindak untuk melaksanakan tugasnya yang dijamin oleh aturan hukum, sebagaimana terang dijamin oleh Perkapolri 24 Tahun 2007, sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memiliki *grondgedachte* dan patut untuk disebut perbuatan telah kehilangan sifat melawan hukumnya. Alasan sah kedua ialah alasan yang bersifat materiil, yakni bahwa [1] pada sifatnya, perbuatan tersebut tidak memiliki niat jahat; [2] perbuatan ditujukan untuk kepentingan lebih besar yakni kepentingan masyarakat; dan [3] kerugian lebih besar justru dapat muncul apabila perbuatan dimaksud tidak dilakukan. Dan berdasarkan fakta hukum juga di dapati bahwa awal mula kejadian ini dikarenakan adanya perebutan kepengurusan Security di Apartemen Mediterania Palace Kemayoran yaitu Security PT. Top Guard dan Security PT. Bintang Anugerah, yang mana massa dari PT. Bintang Anugerah mencoba mengambil alih Pos Security PT Top Guard di Apartement tersebut, dan dalam hal ini juga terdapat fakta hukum para terdakwa juga mengalami luka-luka akibat adanya peristiwa tersebut. Dalam hal ini hakim telah menolak keberatan dari Terdakwa sebagaimana yang telah dituangkan pada putusan sela.

## **2. Analisis Non Yuridis**

Pertimbangan Non-Yuridis dalam pertimbangan hakimnya haruslah berdasar dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan sebelumnya tidaklah diatur di dalam undang-undang.

### **a. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis sendiri haruslah tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah hidup atau kebiasaan yang ada didalam masyarakat ketika hakim memutus perkara. M. Solly Lubis berpendapat bahwa pertimbangan sosiologis ini mencerminkan antara tuntutan atau kebutuhan yang ada dimasyarakat untuk menyelesaikan perkara diperlukannya suatu sarana untuk menjadi kemanfaatannya. Latar belakang social itu dikaji dengan aspek sosiologis yakni pendidikan, lingkungan sekitar bahkan pekerjaan, dan untuk mengetahui motif yang dilakukan oleh Terdakwa, adanya beberapa pertimbangan yang tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak yang lumayan besar dalam masyarakat akibat dari tindak pidana yang telah ia lakukan serta keadaan dari masyarakat ketika tindakan tersebut dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat terdakwa dalam keadaan menjalankan tugasnya sebagai security apartement tersebut. Dan dalam hal ini terdakwa sedang berada di dalam pos apartement sedang berjaga dan ketika itu datanglah massa dari PT Bintang Anugerah untuk mengambil alih pos di apartement tersebut. Yang mana diketahui bahwa perebutan atau pengambil alihan kepengurusan tersebut masih dalam proses peradilan perdata.

### **b. Pertimbangan filosofis**

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan yang memiliki unsur dan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan antara Terdakwa dan korban.<sup>8</sup> Bagir Manan berpendapat bahwa perlu sarana dalam menjamin keadilan untuk

---

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

mencerminkan nilai-nilai filosofis atau bahkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*).<sup>9</sup> Secara luas keadilan memiliki arti yakni perbuatan atau dari pelaku yang adil sementara atau tidak berat pada satu pihak. Nilai-nilai yang tertuang dalam dasar negara menjadi arti keadilan dalam filsafat, adapun contoh yaitu 2 prinsip berkeadilan, yang pertama kita haruslah tidak merugikan orang lain, dan kedua perlakuan kita haruslah sesuai dengan hak-hak untuk setiap manusia.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan para Security dari PT.Bintang Anugerah sebanyak 4 (empat) orang mengalami luka-luka.
- Berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa bukan hanya security PT Bintang Anugerah saja yang terluka dalam kejadian tersebut, Security dari PT Top Guard juga mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga Apartemen Mediterania Palace Tower.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa memberikan keterangan secara terang di persidangan.
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa dengan Para Korban sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang pengobatan.
- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perintah tugas menjalankan pekerjaannya, hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan pada eksepsi terdakwa tetapi ditolak oleh hakim.

Dalam memutus pada perkara ini kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep negara hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Kebebasan hakim itu sendiri memiliki tujuan dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm. 14-17

baiknya sehingga dapat memutuskan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim ini merupakan sebuah sifat bawaan dari setiap peradilan. Umumnya, kebebasan hakim yang bersifat tidak mutlak tersebut dilakukan dengan kebebasan untuk menafsirkan hukum, mencari sebuah dasar dan asas- asas hukum yang menjadi dasar setiap putusannya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan rakyat Indonesia. Jika disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, maka dalam membataskan kebebasan hakim ini dimaksudkan agar hakim dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus dibangun menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan.

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain :<sup>10</sup>

- 1) Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain);
- 2) Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
- 3) Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Dalam menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: FH-UI Press, , 2004, hlm. 20.

<sup>11</sup> Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia peradilan 281, 2008, hlm. 37

- a) Bersifat solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- b) Bersifat efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- c) Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- d) Mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- e) fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Dengan demikian, Pemberian sanksi pidana terhadap para terdakwa dalam perkara ini tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut peraturan yang berlaku. Pemberian pidana tersebut bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, namun juga untuk mewujudkan ketertiban hukum masyarakat dalam suatu negara.

Putusan Hakim adalah hukum (*judge made law*), sebagaimana hukum pada umumnya harus ditaati dan mempunyai kekuatan yang mengikat terutama mengikat para pihak yang berperkara. Dalam pengertian bahwa putusan hakim harus dianggap benar oleh kedua pihak sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim dalam memberikan keputusan tampak menggunakan pola pemikiran syllogisme. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana.

## **E. Kesimpulan**

Pada Perkara Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, atas nama Terdakwa Andri Wijaya Alias Jaya, Andri Pangestu Alias Andri, Achmad Efendi Alias Sagala, dan

Denny Alias Denis, Tindak Pidana yang didakwakan Secara Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan luka-luka (Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP). Bentuk surat dakwaan bersifat dakwaan tunggal. Pada perkara Nomor 583/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, para terdakwa divonis 6 (enam) bulan pidana penjara. Isu hukum yang dianalisis yaitu Nota Keberatan Terdakwa Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Eksepsi), Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana di kenal asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Para perkara ini eksepsi yang diajukan para terdakwa tidak diterima majelis hakim. Tetapi menjadi salah satu pertimbangan hakim pada hal-hal yang meringankan, yaitu dalam perintah tugas menjalankan pekerjaannya. Para Terdakwa bertindak untuk melaksanakan tugasnya yang dijamin oleh aturan hukum, sebagaimana terang dijamin oleh Perkapolri 24 Tahun 2007, sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memiliki *grondgedachte* dan patut untuk disebut perbuatan telah kehilangan sifat melawan hukumnya. Alasan sah kedua ialah alasan yang bersifat materiil, yakni bahwa pada sifatnya, perbuatan tersebut tidak memiliki niat jahat; perbuatan ditujukan untuk kepentingan lebih besar yakni kepentingan masyarakat; dan kerugian lebih besar justru dapat muncul apabila perbuatan dimaksud tidak dilakukan.



**Putusan Nomor: 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg**

**Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Analisis Aspek Yuridis dan Non Yuridis  
dalam Tindak Pidana Narkotika  
dalam Putusan Nomor: 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG ATAS NAMA  
TERDAKWA Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm);  
No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg**

Oleh :

**Neisa Angrum Adisti, SH. MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg  
Tanggal Putusan : 18 Januari 2022  
Nama : Pengadilan Negeri Bandung  
Pengadilan  
Putusan Terkait : Putusan Tingkat Pertama  
No.1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg Putusan terkait  
Tindak Pidana Narkotika  
Status Putusan : Diputuskan/Vonis Hakim  
BHT  
Nama Hakim : Asep Sumirat Danaatmaja,SH,MH  
NIP Hakim : -  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Jan Manoppo,SH / Hakim Anggota  
Terkait dan : 2. Riyanto Aloysius,SH / Hakim Anggota  
Posisi dalam  
Majelis  
Analisis : Neisa Angrum Adisti.,SH.MH  
Institusi : Universitas Sriwijaya

## **B. Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Atas Nama terdakwa Nana als Ujang Fata Bin Ajud Marjuki (Alm) No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai perkara tindak pidana Narkotika. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah **Analisis aspek yuridis dan Aspek non yuridis pada tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam Putusan No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg.** Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalian aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan dan alasan pemberat dan peringan pidana tidak digali secara mendalam dan Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang)

***Kata Kunci :*** Narkotika, Pengadilan Negeri, Pidana.

## **C. Ringkasan Perkara**

Terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajud MARJUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat disekitar Jl.Cijantung Kabupaten Purwakarta akan tetapi karena terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada PN Bandung dari pada PN.Purwakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Wilayah PN Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi.

Setelah menguasai sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan memfoto 4(empat) sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastic putih. Menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukkan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu. Dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan als Iwang (dpo) yang nantinya sabu tersebut akan diambil orang suruhannya. Dan pada tanggal 20 September 2021 terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya oleh petugas kepolisian yang mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika.dan dari tangannya ditemukan 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukkan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu seberat 313,22 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh dua gram) dibawah lemari pakaian dikamar tidur terdakwa. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekali pengambilan sabu. Terdakwa melakukan penyalah gunaan jenis Sabu tersebut tanpa izin yang berwenang untuk itu. Dan untuk Sabu seberat seberat 313,22 (tiga ratus tiga belas koma dua puluh dua gram) telah dilakukan pemusnahan seberat 308,22 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di Polda Jabar tanggal 3 November 2021 yang dihadiri oleh Jpu, Penyidik , terdakwa dan pengacara terdakwa .Sedangkan penyisihan untuk barang bukti sabu seberat 4,93 gram telah diperiksa ke Balaipom dengan No. 21.093.11.16.05.0230. K tanggal 29 September

2021 dan sisa hasil uji menjadi 4,60 gram ditanda tangani oleh Ami Damilah .Apt. yang dalam kesimpulannya menyatakan Metamphetamine Positif termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus **1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg** adalah dakwaan berbentuk subsidairitas. Pasal yang didakwakan adalah pasal :

Primair

Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair

Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jaksa dalam tuntutananya menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nana Als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm), dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara.Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara;

Hakim dalam putusnya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

#### **D. Analisis Putusan**

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalian aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan dan alasan pemberat dan peringan pidana tidak digali secara mendalam dan Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Berdasarkan hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini.

## **Analisis aspek yuridis dan Aspek non yuridis pada tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam Putusan No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg**

**Aspek yuridis dan non yuridis telah dirumuskan dengan baik namun Penggalian aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan.**

Perihal tentang kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa- bangsa beradab hingga saat ini. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai transnational crime.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri.

Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>1</sup> Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2009), hlm.139

dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>2</sup>

Menurut Oemar Seno Adji: "Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "subordinated", terikat pada hukum." Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan Tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "universal".<sup>3</sup>

"*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara hukum. Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu :<sup>4</sup>

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
- 2) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
- 3) Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis – Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena

---

<sup>2</sup> Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana* Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014, hlm.127

<sup>3</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Kajian Konstitusi Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm.223.

<sup>4</sup> *Ibid*

apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justice*.<sup>5</sup>

Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :<sup>6</sup>

- a. Akibat perbuatan terdakwa
- b. Kondisi diri terdakwa
- c. Peran atau kedudukan terdakwa

Pada putusan ini, format nya lengkap dan aspek yuridis sudah digali secara komperhensif namun penggalian aspek non yuridis tidak terlalu digali secara mendalam. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana beratnya melebihi 5 gram;

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sugali, "*Pertimbangan Non Yuridis*", diakses dari [Sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/](http://Sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/) pada tanggal 1 November 2022 pukul 10.00

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Nana alias Ujang Fata bin Ajuk Marjuki (Alm) di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Aspek Ekonomi Politik Sosial, Budaya dapat dikaji lagi dalam putusan ini. Menurut Penganalisis hakim sebaiknya menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek tersebut. Tindak Pidana Narkotika juga dapat dikaji dari sisi Ekonomi, Filosofis dan Budaya masyarakat (*Legal Culture*). Hal-hal yang berkaitan dengan aspek non yuridis dapat digali dalam menentukan berat dan ringannya pidana (hukuman). Mengingat tindak pidana Narkotika merupakan salah satu *extra ordinary crime* banyak aspek yang akan terdampak serta banyak faktor penyebab yang dapat digali. Pada putusan hanya menggali aspek sosiologis yaitu dalam keadaan memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Selain hal yang telah dijabarkan di atas hakim dapat menggali putusan dari ilmu bantu hokum pidana lain seperti kriminologi untuk menentukan motif dan penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini Tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika.

**Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP mengenai Penyertaan Tindak Pidana.**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor **1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg** telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus **1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg** adalah dakwaan berbentuk subsidairitas. Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan..<sup>7</sup> Pasal yang didakwakan adalah pasal :

#### Primair

Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram

#### Subsidair

Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

---

<sup>7</sup> Marry Margaretha Saragi, “*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527> pada tanggal 31 Oktober 2022

golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 gram.

Dalam Dakwaan, terdakwa didakwa dengan subsidair dengan Pasal Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun Jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;

- Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.<sup>8</sup>

Dalam Putusannya hakim memutus perkara berdasarkan Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun unsur Pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah : secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Penggunaan pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan , tuntutan maupun putusan sudah tepat karena dari kronologi perkara terdakwa melakukan jual beli atau menjadi perantara Narkotika hal ini terlihat dari : *“Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi.Setelah menguasai sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya dan memfoto 4(empat) sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastic putih. Menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Ridwan als Iwang (dpo)melalui whatsapp agar seluruh sabu tersebut langsung dirubah menjadi 6 (enam) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibalut tissue, dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil jenis sabu dibungkus plastic klip bening dan dimasukan kembali kedalam kantung plastic putih bersama 3 (tiga) paket besar sabu. Dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan als Iwang (dpo)*

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta, Djambatan, 2009), hlm. 90

yang nantinya sabu tersebut akan diambil orang suruhannya.” (hal 3-4) dan “Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya setelah terdakwa ambil akan terdakwa recah menjadi paket kecil dan kemudian terdakwa serahkan kepada seseorang yang diduga sebagai suruhan dari Sdr.RIDWAN ALS IWANG (DPO) dengan maksud untuk dijual dan Diedarkan “(hal 9). Dengan membaca kasus posisi yang ada pada surat dakwaan dan putusan maka tepat penerapan pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika telah tepat karena peran terdakwa adalah menjadi perantara jual beli narkoba yang memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika.

Perumusan pasal tindak pidana telah tepat namun perlu juga dirumuskan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Penyertaan Tindak Pidana atau *Deelneeming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana.<sup>10</sup> Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medepligtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.<sup>11</sup> Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm.73.

<sup>10</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang, Widya Karya, 2014), hlm.484.

<sup>11</sup> Ike Indra dan Agus Setyowati, *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, Jurnal Media Juris Vol.1 No.2, Juni 2018, hlm.283

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka bentuk-bentuk penyertaan dalam arti luas menurut KUHP adalah sebagai berikut :

Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) terdiri dari :<sup>12</sup>

- 1) Orang yang melakukan /pelaku/pleger ( Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan/doenpleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
- 3) Orang yang turut serta melakukan/medepleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
- 4) Penganjur/Pembujuk/Pemancing/Penggerak/uitlokker (Pasal 55)ayat (1) ke 2 KUHP)

Apabila dilihat dari kasus posisi putusan , terdakwa melakukan tindak pidana atas bujukan terdakwa lain Riswan alias Iwang (dpo) dengan iming-iming mendapatkan uang Rp. 1000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari “ *Berawal pada hari kamis tanggal 09 Sptember 2021 sekitar jam 19.30 terdakwa mendapat pesan melalui facebook dari temannya yang bernama Ridwan als Iwang (dpo) berisi perintah untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Cijantung Purwakarta dan sabu tersebut tersimpan disebuah pot tanaman didepan sebuah rumah yang berada didalam sebuah gang pinggir warung kopi.*” dan “*Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sekali pengambilan sabu*” (hal-4). Dari kasus posisi dapat dilihat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sendiri melaikan bersama-sama dengan orang lain walaupun berkas *displit* karena terdakwa lain masih dalam pencarian (dpo). Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena ada iming-iming sejumlah uang termasuk kategori *uitlokker* yang mana Ridwan als iwang (dpo) sebagai penganjur (*uitlokker*) dan terdakwa nana sebagai orang yang dianjurkan yang diatur dalam

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dkk, *Hukum Pidana Formil dan Materil*, (Jakarta, USAID, Kemitraaan, dan The Asia Foundation, 2015), hlm.426

Pasal 55 ayat 2 KUHP. Pertanggung jawaban pidana pasal 55 KUHP berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pelaku utama.

Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan.

#### **E. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) Alm NOMOR 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg mengenai tindak pidana perjudian secara online . Pasal dakwaan dirumuskan secara Subsidiaritas yaitu :Pasal 114 ayat 2 subsidiar Pasal 112 ayat 2 Undang – undang Narkotika nomr 35 tahun 2009. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Format Putusan Lengkap namun penggalan aspek non yuridis tidak digali secara mendalam pada putusan dan alasan pemberat dan peringan pidana tidak digali secara mendalam dan Pasal Dakwaan sudah tepat namun tidak merumuskan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Perlunya perumusan pasal mengenai penyertaan dalam dakwaan tuntutan dan putusan dikarenakan untuk memperluas pertanggung jawaban pidana pelaku lain dan untuk mempermudah pembuktian bagi perkara lain yang berkaitan dengan perkara nomor: No 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Karena dari kasus posisi masih dimungkinkan ada pelaku lain dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan.



**Putusan Nomor: 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

**Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Perspektif Yuridis dan Non Yuridis

dalam Tindak Pidana Perjudian

dalam Putusan Nomor: 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA ATAS  
NAMA TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm No  
1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

Oleh :

**Neisa Angrum Adisti, SH. MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr  
Tanggal Putusan : 6 Januari 2022  
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Putusan Terkait : Putusan tingkat pertama No.1248/Pid.B/2021/PN  
Jkt.Utr Putusan terkait Tindak Pidana Perjudian  
Status Putusan : Diputuskan/Vonis Hakim  
BHT  
Nama Hakim : Benny Octavianus., S.H., M.H  
NIP Hakim : -  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Maryono,SH.,M.Hum/Hakim Anggota  
Terkait dan Posisi : 2. Maskur,SH / Hakim Anggota]  
dalam Majelis  
Analisis : Neisa Ang rum Adisti.,SH.,MH  
Institusi : Universitas Sriwijaya

**B. Abstrak.**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah **Apakah Hakim Dapat Memutus Perkara Berbeda Dengan Pasal Dakwaan?. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan** metode penalaran hukum dengan

analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan .

**Kata Kunci :** Judi, Pengadilan Negeri, Pidana.

### **C. Ringkasan Perkara**

Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi Togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Bentuk dakwaan pada putusan ini adalah dakwaan alternative .Pasal yang didakwakan adalah pasal : Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

#### **D. Analisis Putusan**

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 KUHP tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Berdasarkan hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

**a. Analisis Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.**

**Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.**

Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona”<sup>1</sup> dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;

- Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID:DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp.1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**b) Analisis Pasal Dakwaan pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. Penggunaan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai "surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni “antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another.*” Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini yakni menghindarkan Terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka secara prosesual Dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal –pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan Pasal Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) **Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara online dan offline. Dirumuskal dalam putusan “*Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa*

buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang yang ingin Terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website

tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP” (hal 8) dan “ Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengumpul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online.(hal 11). Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses website dalam melakukan perjudian yaitu website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam Hukum pidana dikenal *asas lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu *asas lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *Concursus idealis* yang diatur dalam yang diatur dalam pasal 63 KUHP yaitu :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dari rumusan di atas , dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu pasal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media online (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan implikasi penjatuhan

pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan 6 (enam) tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-undang ITE jauh lebih berat yaitu 1 (satu) milyar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan 25 (dua puluh) lima juta rupiah. Selain itu, Perumusan saksi pada Pasal 303 ayat 1 ke 1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan 1 sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang-undang ITE yang merumuskan dengan Gabungan (Kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan 2 sanksi pidana dalam 1 putusan.

**Tidak merumuskan Pasal 65 KUHP mengenai *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan.**

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *Concursus realis*. Dalam Pasal 65 KUHP terjadi “jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama.”<sup>1</sup> serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.<sup>2</sup> Karakteristik *conkursus realis* terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, diantara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fioren Alesandro, *et.al*, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, April 2021, hlm. 194.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002), hlm 138.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 179. Lihat pula Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021), hlm. 33.

Perumusan pasal 65 KUHP mengenai *Concursus Realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *Concursus Realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari 1(satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini terlihat dari kasus posisi : *“Sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga)bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepadaTerdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasang jika angka pemasang berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar Rp.20.000,- s/d Rp.30.000,- , selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya”*(hal-4)

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu 3 bulan yangmana tindak pidana tersebut sejenis tapi bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal ini memenuhi unsur pasal 65 KUHP yaitu:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1985), hlm. 386.

Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

### **Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>5</sup> Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “*acte van verwizing*”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2009), hlm.139

<sup>6</sup> Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014, hlm.127

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65 mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang”. Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1(satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun)

Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam hal ini , dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65 mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang”. Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1(satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

## **E. Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara online . Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) . Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan . Akibat Hukum Apabila Dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan.



**Putusan Nomor: 615/Pid.B/2020/PN.Smg**

**Analisis: Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Penggalian Aspek Yuridis dan Non Yuridis  
dalam Tindak Pidana Penipuan  
dalam Putusan Nomor: 615/Pid.B/2020/PN.Smg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
ATAS NAMA TERDAKWA NURUL FAZRI BINTI  
WAHYU SUGITO (ALM)  
PUTUSAN NOMOR 615/Pid.B/2020/PN.Smg**

Oleh:

**Dr. MADA APRIANDI ZUHIR, S.H., M.C.L.**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan	:	615/Pid.B/2020/PN.Smg.
Tanggal Putusan	:	30 Desember 2020
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Semarang
Putusan Terkait	:	Putusan tingkat pertama 615/Pid.B/2020/PN.Smg. Putusan terkait Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)
Status Putusan BHT	:	Diputuskan/Vonis Hakim
Nama Hakim	:	Bambang Budimursito, SH.
NIP Hakim	:	-
Posisi Hakim	:	Hakim Ketua
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Eli Suprpto, SH/ Hakim Anggota 2. Betsji Siske Manoe, SH.MH/Hakim Anggota
Analisis	:	Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL
Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## **B. Abstrak**

Analisis dilakukan pada tindak pidana penipuan berdasarkan putusan nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang. Isu Hukum yang diangkat dalam Analisis ini Penggalan Aspek Yuridis dan Non Yuridis dalam Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg Adapun dalam analisis ini perbuatan yang didakwakan adalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NURUL FAZRI binti (alm) WAHYU SUGITO melalui rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi, termasuk mengumbar janji yaitu orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Bahan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian dokumen atau kepustakaan (*library research*). Peneliti juga menggunakan metode IRAC dalam analisis. Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, analisis data yang digunakan adalah dengan metode penafsiran hukum berupa penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan penerapan hukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus penipuan pada Putusan No. 615/Pid.B/2020/PN.Smg sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP melalui pertimbangan yuridis berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah terpenuhi

***Kata kunci:*** Analisis, Pidana, Penipuan, Vonis Hakim

### **C. Ringkasan Perkara**

#### **a. Kasus Posisi**

Terdakwa dan saksi korban sudah mengenal satu sama lain sejak tahun 2000 pada waktu mereka bersama-sama menghuni mes atlit di Gor Jatidiri Semarang, saksi sendiri atlit Taekwondo dan terdakwa NURUL FAZRI adalah atlit tenis meja. Pada tahun 2019, Terdakwa NURUL FAZRI binti (alm) WAHYU SUGITO pada awalnya menghubungi saksi korban REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM melalui Chat Massanger mengajak bertemu guna menawarkan mobil lelang Innova Reborn tahun 2017 dengan harga Rp. 195.000.000, - (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diperuntukan bagi karyawan PT. Pertamina dimana Terdakwa mengaku bekerja di PT. Pertamina Semarang dan bisa mengurus mobil lelang. Saksi korban tertarik untuk membeli mobil lelang karena terdakwa berkata mobil- mobil yang dilelang tersebut masih bagus dan harganya murah. Ditambahkan terdakwa bahwa lelang tersebut hanya berlaku khusus karyawan PT. Pertamina saja namun apabila saksi korban mau ikut bisa meminjam nama terdakwa. Saksi korban tertarik, sehingga terdakwa menyuruh saksi korban mentransfer DP lelang mobil sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA terdakwa an. NURUL FAZRI. Saksi korban kemudian mentransfer uang tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban lagi lewat chatt kalau ada teman terdakwa yang mau titip lelang 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G dengan harga Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Veloz dengan harga Rp.90.000.000, - (Sembilan puluh juta), namun teman terdakwa tersebut tidak dapat dihubungi kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban jika berminat mengambil mobil lagi dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa mau menggantikan lelang teman terdakwa tetapi saksi korban hanya mau mobil Toyota Avanza Veloz saja. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa masih ada mobil Avanza Veloz yang akan dilelang sehingga saat itu saksi korban setuju untuk mengambil mobil lelang lagi yaitu 2 (dua) unit Toyota Avanza Veloz. Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk mentranfer uang Pembelian mobil lelang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) untuk DP pembelian 2 (dua) unit mobil Avanza Veloz dan

terdakwa juga mengatakan bahwa sisa pembayarannya nanti terdakwa yang akan mencicil di kantor Pertamina dengan cicilan karyawan berupa potong gaji dan nantinya saksi korban akan mengangsur ke terdakwa setiap bulannya, sehingga karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban mentranfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi DIMAS HANGGA SETIAWAN berjanji dengan terdakwa untuk bertemu dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan prosedur cara pengambilan mobil lelang dan juga membahas bahwa selain ada lelang mobil akan ada lelang sepeda motor di kantor terdakwa. Saksi korban tertarik dengan lelang sepeda motor yang disampaikan terdakwa karena harganya murah dan saat itu terdakwa berkata bahwa sepeda motor tidak bisa dicicil dan harus dibayar lunas sehingga saat itu saksi korban setuju dan langsung mentransfer uang dari rekening saksi korban sebesar Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan terdakwa berhubungan melalui chat WA membahas prosedur pengambilan mobil namun saat itu terdakwa banyak alasan untuk mengeluarkan mobil lelang dan saat itu saksi korban dan saksi DIMAS HANGGA SETIAWAN bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memohon maaf karena ada kendala dalam mengeluarkan mobil dan sepeda motor lelang tersebut karena ada beberapa surat yang belum selesai dan terdakwa saat itu berjanji untuk segera mengeluarkan mobil dan motor lelang secepatnya. Pada bulan September 2019 terdakwa menyampaikan lewat WA ke saksi korban bahwa ada temannya yang bernama HENI yang bertanggung jawab masalah lelang dan bisa ditemui di Hotel Patrajasa untuk penyerahan mobil dan motor namun saat dicari oleh saksi DIMAS HANGGA SETIAWAN tidak ada yang bernama HENI yang datang. Setiap saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan mobil dan motor lelang bisa diambil, terdakwa selalu banyak alasan dan akhirnya saksi DIMAS HANGGA SETIAWAN datang ke Kantor Pertamina Semarang untuk menanyakan masalah lelang mobil ternyata pihak Pertamina tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa bukanlah pegawai di kantor Pertamina Semarang.

## **b. Dakwaan**

Sebuah surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana rumusan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor No. 615/Pid.B/2020/PN.Smg telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Pada kasus ini penuntut umum mendakwakan hanya satu Tindak Pidana saja atau dakwaan tunggal dan penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut (**Hal. 26**). Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya. Karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal maka Pasal yang didakwakan adalah pasal 378 KUHP dengan terdakwa NURUL FAZRI binti (alm) WAHYU SUGITO. Dalam kasus ini Terdakwa secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan mobil dan motor lelang bekas PT. Pertamina kepada korban dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan PT Pertamina Semarang dan bisa mengurus mobil lelang yang mengakibatkan korban percaya dengan terdakwa untuk ikut lelang dengan menyerahkan sejumlah uang.

## **c. Tuntutan**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL FAZRI bt. Alm. WAHYU SUGITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran dari rekening Bank Mandiri cabang Sronдол dengan nomer rekening 135-00-0443252-0 atas nama saudara REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM, 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan messenger, 3 (tiga) lembar percakapan WA, 3 ( tiga ) lembar rekening Koran dari rekening BCA dengan nomer rekening 7960264112 atas nama saudara NURUL FAZRI Tetap dilampirkan dalam berkas perkara, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomer rekening 135-00-0443252-0 an. REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM, 1 (satu) buah HP jenis HUAWE MATE 20 PRO warna hijau dengan nomer HP 082135230000 Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

**d. Putusan**

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa NURUL FAZRI bt. Alm. WAHYU SUGITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar rekening Koran dari rekening Bank Mandiri cabang Sronдол dengan nomer rekening 135-00-0443252-0 atas nama saudara REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM.
  - b. 16 (enam belas) lembar screenshot percakapan messenger.
  - c. 3 (tiga) lembar percakapan WA.
  - d. 3 ( tiga ) lembar rekening Koran dari rekening BCA dengan nomer rekening 7960264112 atas nama saudara NURUL FAZRI.  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomer rekening 135-00-0443252-0 an. REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM.
- f. 1 (satu) buah HP jenis HUAWE MATE 20 PRO warna hijau dengan nomer HP 082135230000.

Dikembalikan kepada saksi korban REGINA MAYA MUSTIKANINGRUM

- 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

#### **D. Analisis Putusan**

##### **a. Aspek Yuridis**

Pertimbangan yuridis dalam kasus ini harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan. Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan komponen yang paling mendasar dan terpenting. Dari perspektif ilmu hukum pidana, tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan atau dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang melanggar norma norma dalam undang undang pidana. Degradasi atas nilai-nilai kehidupan masyarakat dan motif ekonomi, merupakan factor yang pada umumnya menyebabkan seseorang memiliki potensi tertentu melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji yang memiliki sifat dasar membuat oraang lain keliru sehingga orang lain tersebut menyerahkan barang atau uang miliknya. Kejahatan penipuan termasuk "*matereel delict*"

artinya menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Dalam KUHP, konsep penipuan (*bedrog*) merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Hal tersebut diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud tertentu ingin menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak baik dengan cara memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan mengarang perkataan bohong, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, dihukum penjara karena melakukan penipuan, dengan sanksi penjara paling lama 4 tahun”.

### **1. *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg.***

#### **a. *Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana***

Proses pembuktian adalah hal yang utama di antara proses Panjang penegakan hukum pidana. Dalam proses ini dipertaruhkan nasib terdakwa melalui pembuktian sebagai titik sentral pertanggungjawaban hakim dari semua aspek baik intelektual, moral, ketetapan hukum, maupun yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa terkait amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan.

#### **b. *Ketentuan Alat Bukti di Pengadilan***

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga perbuatan itu disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pelaku. Delik adalah tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang

objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>1</sup> Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif, Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku, Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum<sup>2</sup> Dikatakan sebagai sikap melawan hukum materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, secara materil perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan cara menawarkan mobil lelang untuk karyawan PT. Pertamina dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja di PT. Pertamina Semarang dan bisa mengurus mobil lelang sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang. Dilihat sudut tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus.

c. *Prinsip Pembuktian*

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau bantahan tersebut. Dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti didalam hukum acara pidana terdapat prinsip pembuktian yang dapat memberi pedoman untuk keabsahan suatu pembuktian yaitu terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 63

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 69.

Pasal 183 KUHP yang menjelaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM, sebab melalui proses sistem pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan, ataukah dipidana. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Proses penemuan bukti-bukti dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, ketidakmudahan itu terutama sekali disebabkan karena pekerjaan tersebut mengandung substansi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada berbagai kondisi yang terkait perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam putusan penipuan ini terjadi ketidakadilan bagi hak asasi manusia dimana tidak terdapat ganti rugi untuk korban yang banyak mengalami kerugian.

## **2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg.**

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan meyakini sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

*“...telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi...*

*...setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan*

*meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut” (Hal. 30)*

**a. Unsur Barang Siapa**

Unsur barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Penggunaan kata barangsiapa, artinya pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Untuk itu, unsur barang siapa dalam kasus ini harus jelas siapanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*“Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai terdakwa tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **NURUL FAZRI Binti (Alm) WAHYU SUGITO** yang identitasnya diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya”. (Hal. 26)*

**b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari terdakwa yaitu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang disampaikan terdakwa sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari terdakwa, terdakwa sadar bahwa terdakwa menyampaikan kata-kata bohong dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu sehingga orang lain menyerahkan sesuatu barang barang, dimana Barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan

keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan mengakui kepada saksi korban bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. Pertamina Cabang Semarang dan melakukan penipuan dengan menawarkan mobil lelang kepada saksi korban.

### **3. Nota Keberatan Terdakwa Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Eksepsi)**

Eksepsi adalah penolakan atau keberatan yang disertai alasan-alasannya bahwa surat dakwaan dibuat tidak dengan cara yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya tindak pidana yang didakwakan. Atau dengan kata lain yaitu ditujukan untuk menyatakan kebenaran apabila dalam dakwaan penuntut umum terdapat kekeliruan, baik itu keberatan terhadap kewenangan pengadilan untuk memeriksa maupun terhadap dakwaan jaksa yang kurang memenuhi syarat. Oleh karenanya eksepsi bukan pembelaan, melainkan diajukan dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu disampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi manusia. Dalam kasus pada putusan Nomor: 615/Pid.B/2020/PN.Smg, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

### **4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

#### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya. Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari kasus ini dengan meringankan putusan ini para pelaku kejahatan yang serupa tidak takut atau tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana ini walaupun kemudian hakim menimbang hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang merugikan saksi korban dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi korban.

#### **c. Pertimbangan Subjektif**

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam hal hakim memutuskan suatu perkara hakim harus mengutamakan keadilan bagi pihak korban yang paling di utamakan, apalagi dalam kasus penjatuhan pidana terhadap kasus penipuan yang tidak terdapat restitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP yang tidak menjelaskan adanya restitusi bagi korban. Dalam Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg, ini Majelis Hakim menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu

**HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi korban

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 615/Pid.B/2020/PN.Smg atas Tindak Pidana penipuan sebagaimana didiskusikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Walaupun vonis hakim yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Selain itu, walaupun tindak pidana yang dakwakan adalah tindak pidana penipuan biasa, hendaknya hakim juga dapat menggunakan sumber hukum lain berupa doktrin, yurisprudensi dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dimana salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan asas kemanfaatan berupa efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat.



**Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr**

**Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Aspek Yuridis dan Non-Yuridis pada Putusan Perkara Perceraian dalam Putusan Nomor: 176/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ASPEK YURIDIS  
DAN NON-YURIDIS PADA PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN  
DALAM PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr**

Oleh:

**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan	:	Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr
Tanggal Putusan	:	Kamis, 30 Juni 2022
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Putusan Terkait	:	-
Status Putusan BHT	:	-
Nama Hakim	:	Benny Octavianus, SH, MH
NIP Hakim	:	-
Posisi Hakim	:	Ketua Majelis
Nama Hakim Terkait dan	:	1. [Maskur, SH] / [Hakim Anggota]
Posisi dalam Majelis	:	2. [Maryono, SH, M.Hum] / [Hakim Anggota]
Analisis	:	[Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M]
Institusi	:	[Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya]

**B. Abstrak**

Pertimbangan hukum majelis hakim pada pada Putusan Putusan No.176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr dalam memutuskan perkara perceraian mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Adapun yang menjadi tujuan analisis ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tentang perceraian; dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan No.1302/Pdt.G/2015/PA.Plg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut

hukum perkawinan di Indonesia. Analisis terhadap aspek yuridis dan aspek non-yuridis pada Putusan No.176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr ini menggunakan aliran Positivisme Hukum (analytical jurisprudence), Sociological Jurisprudence, Utilitarianisme Hukum, dan aliran Realisme Hukum.

### **C. Ringkasan Perkara**

Latar belakang perkara pada Putusan No.176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr adalah perkara perdata mengenai perceraian antara Penggugat selaku pihak ibu dan Tergugat selaku pihak bapak. Sebab diajukannya gugatan oleh Penggugat dikarenakan keterhimpitan ekonomi maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Tergugat dan Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Pada intinya, dalam petitum Penggugat menuntut agar majelis hakim untuk; mengabulkan gugatan perceraian, dan mendapatkan hak asuh atas anak-anak dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Pada amar putusan, majelis hakim memutuskan perceraian terhadap perkawinan Tergugat dan Penggugat, dan menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.

### **D. Analisis Putusan**

#### **1. Aspek Yuridis**

Aspek yuridis pada Putusan No.176/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr didasarkan pada beberapa fakta yang diberikan oleh Tergugat di muka pengadilan, yaitu :

- Tergugat dan Penggugat sering bercekok dan beradu argumen
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan keluarganya
- Tergugat mengusir istri dan anaknya dari rumah yang disewakan oleh istrinya(Penggugat)

Oleh karena beberapa hal tersebut hakim dengan ini memperhatikan, HIR, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Maka Tergugat dan Penggugat dinyatakan bercerai serta Tergugat harus memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya dan membayar biaya persidangan.

Berikut adalah sumber hukum formil yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan a quo:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi
4. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975
5. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980
6. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990
7. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.
8. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980
9. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987)
10. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah sbb :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
Jika dikaitkan, Penggugat sudah tidak merasa bahagia lagi dengan perkawinannya dikarena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi,

campur tangan pihak keluarga Tergugat, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat.

2. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Penggugat mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan perkawinannya dan ingin mengakhiri perkawainan tersebut.
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Dalam hal ini Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan karena cekcok yang selalu dialaminya dengan Tergugat dan tidak bisa didamaikan lagi.
4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Isi dari pasal ini adalah “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini berkaitan juga dengan Pasal 1 Undang Undang tentang perkawinan, apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, maka tidak dapat pula suatu perkawinan dinyatakan bahagia karena perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

6. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.  
Menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”. Mengingat usia ketiga anaknya adalah 9 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun saat perkara tersebut berlangsung.
7. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 .  
Menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;
8. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990  
Menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.

## **2. Aspek Non-Yuridis**

Perbuatan Tergugat (suami) dalam hal perceraian rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilarang dimana dalam hal ini Tergugat terbukti sering cecok mulut dengan pengugat (istri) yang mengalami pertengkaran dan perselisihan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dimana Tergugat (ayah) yang seharusnya menjadi contoh buat anak tapi di sisi lain Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap anaknya tersebut. Tergugat mengusir Penggugat dan ke -3 (tiga) anaknya dari rumah yang disewa oleh Penggugat. Tergugat lebih mementingkan keluarganya (orang tua dan adiknya) dari pada

rumah tangganya (Penggugat dan ke -3 (tiga) anaknya). Tapi dari keadaan Tergugat ini dapat di pertimbangkan dimana kondisi Tergugat dapat diartikan sebagai ia belum mendapatkan pekerjaan yang tetap atau layak dengan pendapatan yang tidak pasti dan pengugat (istri) yang jarang berada di dalam rumah bahkan si pengugat selingkuh dengan mantan pacarnya. Serta keluarga dari pengugat pernah berusaha melakukan tindakan keroyokan terhadap Tergugat dari keluarga istri, bahkan hampir dibacok dengan golok oleh bapak mertua Tergugat, sampai adanya laporan Tergugat kekepolisian atas tindakan keluarga istri terhadap Tergugat, akibat tindakan dari keluarga pengugat terhadap Tergugat yang kemungkinan dirasakan Tergugat ini bisa menjadi dongkol dan kesal hati yang membuat Tergugat banyak pikiran. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan

Penggugat angka 5 yaitu menuntut agar Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat terhitung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :  $9 \times 12$  (bulan)  $\times$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Tergugat menolaknya karena selama pernikahan 9 thn, saya sebagai suami bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.

Hakim juga mempertimbangkan dari keadaan dan kondisi Tergugat serta perbuatan pengugat tersebut dengan: Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pemeliharaan dan pendidikan kepada ke-3 (tiga) anak-anak nya tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat setiap bulan dan tanggungjawab uang pemeliharaan dan pendidikan tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan anak (biaya sekolah, kesehatan dan biaya lainnya) selama tumbuh dan kembangnya anak dan anak tersebut belum menginjak usia dewasa atau berumur 21 tahun (belum menikah). Disini lah dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang mengunkan aspek kemanusiaan dilihat dari keadaan dan kondisi Tergugat.

tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangan keadaan ekonomi Tergugat yang terkena PHK sehingga hanya memiliki penghasilan Rp1500000 per bulan Dengan demikian majelis hakim tetap mengabulkan petitum Penggugat yang

menuntut sebesar Rp6500000 sebagai kewajiban Tergugat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak.

### **3. Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan a quo**

#### **3.1 Perspektif Positivisme Hukum (*Analytical Jurisprudence*)**

Aliran positif dipelopori oleh Donald Black, adalah sebuah aliran yang hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif tidak mau memasukkan hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Berikut adalah faktor yang menjadi latar belakang tumbuhnya sosiologi dalam aliran positivisme:

Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia dan masyarakat; dan Pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan (*representation*). Donald Black berpandangan bahwa sosiologi hukum hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati (*observable fact*), dan tidak memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum dan nilai hukum. Sehingga, hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat.

Dari kasus yang ada di atas dapat kita ketahui bahwa sebelum memutuskan perkara dari Tergugat dan Penggugat hakim terlebih dahulu meminta kronologis yang terjadi sejak awal mula perkawinan antara si Tergugat dan Penggugat berlangsung, dimana perkawinan mereka sejak 3 bulan pertama sudah sering terjadi perkecokan yang berlangsung hingga tahun 2022, perkecokan disebabkan oleh hal yang sama yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya serta tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka. Bahkan Tergugat pun membawa orang tua dan adiknya ke rumah yang Penggugat sewakan untuk keluarga mereka tinggal namun diingkari oleh Tergugat. Sehingga perkecokan juga masih terus berlangsung hingga akhirnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi. Dari hal ini dapat kita telaah bahwa kasus yang ada dalam putusan ini menganut aliran positivisme dimana berfokus pada kasus dari awal mula hingga terselesaikannya masalah yang berujung ke perceraian. Kronologis yang dijelaskan pada kasus ditulis dan dijelaskan secara runtut dari pertama kali pernikahan

terjadi, oleh karenanya fakta-fakta yang ada dapat dituangkan secara jelas tanpa melihat sisi lainmanapun.

Pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan aliran positivis (analytical jurisprudence) yang mengedepankan sumber hukum tertulis melalui sumber hukum formil sebagai wujud kepastian hukum. Implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) Tentang Perkawinan terdapat pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan untuk menceraikan pengugat dan Tergugat karena pada faktanya, Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun sebagai suami dan istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU a quo: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Alasan pertama terlihat pada faktanya suami tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya akibat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah terkena PHK sehingga menyebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi, yang berujung kepada ketidakharmonisan dalam berumah tangga.

Alasan kedua terlihat pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan adanya kekerasan fisik (memar dan lebam) yang dilakukan oleh tergugat kepada anak pertama mereka, hal demikian menyebabkan pertengkaran dan percecokan diantara suami dan istri.

Berdasarkan pada fakta diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai. Hal inilah yang melatarbelakangi pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa lebih baik dibubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UUP: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah mempertimbangkan kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa adaah benar jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Tergugat dan pengugat. Menurut kesaksian saksi, pernah terjadi keributan yang menyeret keluarga besar Tergugat

dan Penggugat yang berakhir di kantor Polisi setempat. Berdasarkan pada fakta diatas, majelis hakim memiliki dasar untuk menyatakan perceraian Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan ada huruf f, yakni : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Oleh karena majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat yang memiliki anak-anak yang berusia dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b UU a quo, Tergugat dan Penggugat tetap memiliki tanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya, maka biaya terhadap kebutuhan dasar serta Pendidikan anak tetap ditanggung Tergugat dan Penggugat.

Pasal 41 berbunyi :

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
2. Menerangkan bahwa “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

#### **a. Perspektif Aliran Sosiological Jurisprudence**

Pertimbangan hukum majelis hakim juga menggunakan aliran Sosiological jurisprudence yang mengedepankan sumber hukum tertulis melalui sumber hukum formil dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Majelis hakim berpendapat bahwasanya tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 UUP tidak tercapai karena sebab tertentu. Pasal 1 UUP berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bentuk dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yakni keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim, bahwa dasarnya kekerasan terhadap anak oleh Tergugat tidaklah mencerminkan nilai dari Pasal 1 UUP. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat karena pada faktanya terbukti telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Kedua, pertimbangan majelis hakim di atas dilandaskan pada *vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan *vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Lalu ketiga, pada pokok petitum Penggugat menuntut agar memiliki hak asuh anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan fakta persidangan berupa keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, kesaksian para saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka majelis hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengutamakan ibu untuk memiliki hak asuh atas anak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.239 K/SIP/1990 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada di bawah perwalian ibu kandungnya”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan ‘Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”.

## **b. Perspektif Utilitarianisme Hukum**

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya suatu paham etika-etika yang menempatkan tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan sedangkan yang dikatakan tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Pada aliran ini berpandangan bahwa hukum itu bermanfaat. Pokok pendekatan yang digunakan ialah bahwa hukum itu harus bermanfaat karena hukum itu alat / perangkat yang memiliki fungsi bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya bagi kehidupan sehari-hari (*law as a tool of social engineering*). Jadi hukum yang dianggap tidak relevan lagi dengan realita kehidupan bermasyarakat haruslah dicabut atau sebaiknya dievaluasi karena dianggap kadaluarsa. Berbeda dengan pendekatan lain, hukum pada aliran ini dianggap didesain dan dituntut cepat demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan tertentu, misalnya seseorang dapat membeli seluruh barang yang dia inginkan hanya dengan menggunakan satu kartu. Beberapa tokoh dari Aliran Utilitarianism ini ialah Jeremy Bentham (1748 – 1832) dan Rudolph von Jhering (1818 – 1892). Dalam teori utility atau utilitarianisme Jeremy Bentham, teori kegunaan atau manfaat. Sehingga dengan melalui proses perceraian, perceraian dilakukan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan atau dapat memperkecil kerugian atau mafsadah yang terjadi akibat perceraian terutama terkait dengan nasib anak-anak yang ditinggalkan, baik dalam nafkah maupun pendidikan.

Jeremy Bentham menyatakan: hukum itu harus bermanfaat yang mempunyai fungsi yang di gunakan dalam kehidupan sehari-hari”. Jadi, Dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur untuk memberikan manfaat dalam setiap putusan pada kasusnya serta mempunyai fungsi dan solusi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat di lihat dalam penjelasan pasal Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Menerangkan bahwa “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan pasal 41 huruf a dan b undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka pihak pengugat dan Tergugat bertanggung jawab penuh atas anak-anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya mendapatkan keadilan serta manfaat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya tersebut.

**c. Perspektif Realisme Hukum**

Ini merupakan pandangan bahwa yurisprudensi harus meniru metode ilmu alam yaitu mengandalkan bukti empiris. “Statue law: Hukum Tidak Terikat Pada Presiden Sehingga UU Menjadi Sumber Hukum Utama. Adanya kodifikasi dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial”. Jadi, dapat dilihat pada putusan mahkamah agung sisini menggunakan undangundang dalam sumber hukum utama karna dapat dilihat dari ketiga anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Evan Gilbert Lie, Hansel Immanuel Lie dan Elliora Elysia Orlin Lie masih dibawah umur dan selama ini anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan dari keterangan Saksi saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-10, P-11 dan P-12 diperoleh fakta bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anaknya yang bernama Evan Gilbert Lie, serta saat ini ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan di besarkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka hal ini selaras dengan:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.yang menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak–anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi

kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”

Pada putusan a quo, majelis hakim juga mempertimbangkan realita sosial yang tengah terjadi pada pihak yang terlibat, hal ini terlihat pada keputusan majelis hakim yang mengabulkan petitem 4, Penggugat tentang biaya yang harus diberikan Tergugat untuk keperluan anak-anak, namun dengan melakukan perubahan redaksi, yang semula senilai Rp65000000 per-bulan menjadi 1500000 per-bulan. Hakim memerhatikan fakta bahwa Tergugat berkeja sebagai pengemudi ojek online yang berpengasilan Rp100000- 150000 per-hari. Majelis berpendapat nominal yang diminta Tergugat terlalu memberatkan Tergugat karena berdasarkan pengasilan Tergugat dianggap tidak akan mampu untuk menanggungnya.

#### **E. Kesimpulan**

Hakim memutuskan kasus perceraian ini dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Aspek Yuridis yang menjadi pertimbangan putusan adalah peraturan-perundang-undangan di bidang hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus perceraian, dan beberapa peraturan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perceraian ini juga dapat ditinjau dalam kajian sosiologi hukum, khususnya dengan menggunakan perspektif analytical jurisprudence, sociological jurisprudence, utilitarianisme hukum, dan juga realisme hukum.



**Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN Yyk**

**Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Penerapan Hukum Pembuktian dalam Perkara Putusan Perceraian dalam Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**EKSISTENSI ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HUKUM TERKAIT KASUS PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pdt.G/2021/PN Yyk)**

Oleh :

**Muhammad Syahri Ramadhan, SH. MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk  
Tanggal Putusan : 2 Februari 2022  
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Putusan Terkait : Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk / Putusan Tingkat  
Pertama  
Status Putusan : Tidak ada  
BHT  
Nama Hakim : Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.  
NIP Hakim : [tuliskan NIP hakim jika diketahui]  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Nuryanto, S.H., M.H./ Hakim Anggota  
Terkait dan Posisi : 2. Tri Riswanti, S.H., M.Hum / Hakim Anggota  
dalam Majelis  
Analisis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**B. Abstrak**

Perkara ini merupakan perkara berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, lebih tepatnya ialah memutus perkara perceraian. Inti dari pokok perkaranya ialah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Penggugat sudah mengalami tekanan psikis yang begitu berat dikarenakan sering mengalami pertengkaran dan percekocokan dengan pihak tergugat, yang dimana tergugat

sering melakukan perselingkuhan , mabuk dan perjudian. Alat bukti mempunyai peran sentral dalam menguatkan pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang akan memutus perkara. Dalam perkara perdata, bukti tulisan seperti jenis surat atau akta mempunyai peran penting dalam pembuktian, sehingga sudah sewajarnya jika alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dalam alat bukti dalam hukum acara perdata. Sudah sewajarnya pihak penggugat harus memberikan bukti tertulis terkait jumlah gaji atau pendapatan dari pihak tergugat. Hal tersebut demi menguatkan bukti pertimbangan hakim terkait permohonan biaya nafkah, Kesehatan dan Pendidikan dari milik penggugat. Adapun Pertimbangan hakim dalam Penerapan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putus karena perceraian sudah sesuai.

**Kata Kunci:** Alat Bukti Tertulis, Perceraian, Pertimbangan Hukum

### **C. Ringkasan Perkara**

Perkara ini merupakan perkara berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, lebih tepatnya ialah memutus perkara perceraian. Inti dari pokok perkaranya ialah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Adapun hal yang mendasarinya adalah pihak tergugat memberikan nafkah materiil yang tidak rasional yaitu sejumlah RP. 500.000,-00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada pihak penggugat beserta 2 (dua) anaknya yaitu anak perempuan dan anak laki - laki. Jumlah ini tidak sebanding dengan jutaan rupiah yang dihabiskan oleh pihak tergugat untuk melakukan perjudian, karaoke, mabuk minuman keras dengan teman – temannya bahkan pasangan selingkuhanya atau Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat sudah mengalami tekanan psikis yang begitu berat dikarenakan sering mengalami pertengkaran dan percekocokan dengan pihak tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 adalah kakak kandung pihak penggugat sekaligus kakak ipar dari pihak

tergugat yaitu Novi Eka Pratiwi dan saksi 2 adalah teman dari penggugat. Inti dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa kedua saksi mengetahui pihak tergugat sering melakukan Tindakan negatif sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pihak penggugat bahwa tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi dan main perempuan serta tidak memberi nafkah kepada istri dan kedua anaknya. Atas dasar hal tersebut, pihak penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar. Adanya kekerasan verbal yang dialami pihak penggugat, membuat pihak penggugat yakin perkawinannya putus karena perceraian.

Pihak penggugat dan tergugat yang sering melakukan perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah mengupayakan adanya pendeta untuk memberi nasehat, akan tetapi hal tersebut tetap tidak berhasil. Maka dari itu, majelis hakim menganggap telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mintanya menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun petitum gugatan penggugat yang menginginkan kedua anaknya dalam penguasaan dan pemeliharaan penggugat. Majelis hakim memberi pertimbangan hukum, bahwa yang dimaksud anak sah berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Sedangkan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

- 1) Anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan dari Keterangan Saksi 1 dan saksi 2 serta ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka keduanya adalah merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun serta selama ini dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitem Penggugat angka 3 agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Adapun Petitem penggugat yang menginginkan tergugat menetapkan dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan kepada kedua anaknya tidak dapat dikabulkan dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai dasar menentukan kewajiban memberi nafkah anak dan biaya kesehatan maupun Pendidikan.

#### **D. Analisis Putusan**

Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri, mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, mereka tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis terhadap anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Disisi lain, ada kemungkinan anak yang

dilahirkan selama hidup sebagai suami istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua, ikut ayah atau ibu.<sup>1</sup>

Fenomena terjadinya suatu perceraian<sup>2</sup> tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga di pengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi salah satunya di Indonesia. Meskipun perceraian tidak dilarang baik menurut agama maupun negara, pasti ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik secara materil maupun imateril. Mengantisipasi terjadinya prahara dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, masyarakat, terlebih pasangan suami istri itu sendiri. Bagi calon pasangan suami istri, pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan segala hal yang terkait di dalamnya merupakan bekal untuk menjaga keutuhan biduk rumah tangganya, sebesar apapun badai yang menghadang.<sup>3</sup> Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

---

<sup>1</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang 2006 hlm. 96

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenda Media, 2006. hlm. 189.

<sup>3</sup> Budhy Prianto, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Perkawinan, 2013, Vol.5, No 2, hlm 3,

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/issue/view/333>, 20 Februari 2020

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya<sup>4</sup>.

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut<sup>5</sup> :

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan

---

<sup>4</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *op.cit.*, hlm. 108

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Asas Perlindungan Hukum Yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum menurut UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang mengakibatkan turunnya *marwah* (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga<sup>6</sup>.

Ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.
3. Krisis moral dan akhlak, Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal bahkan utang piutang.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>7</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2021, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 36

4. Perzinahan. Masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
5. Pernikahan tanpa cinta, Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.
6. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang

Menurut Goerge Levinger pada enam ratus sampel pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dan mereka paling sedikit mempunyai satu orang anak di bawah usia 14 tahun. Levinger menyusun sejumlah kategori keluhan yang diajukan, yaitu<sup>8</sup> :

- 1) Pasangannya sering mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu berada dirumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan
- 2) Masalah keuangan, tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga
- 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
- 4) Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan
- 5) Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain
- 6) Sering mabuk dan judi
- 7) Ketidakcocokan dalam melaksanakan hubungan seksual

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 133

- 8) Keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya
- 9) Kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya
- 10) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangannya
- 11) Tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.

Faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian yang dikemukakan di atas, mempunyai relevansi dengan alasan di dalam pokok perkara yang diajukan pihak penggugat terkait permohonan perkawinan putus karena perceraian terhadap tergugat. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan, pihak tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi dan berselingkuh dengan Wanita idaman lain. Hal inilah juga yang membuat pihak penggugat dan tergugat sering berselisih atau bertengkar. Adanya pertengkaran dan perselisihan ini, membuat pihak penggugat mengalami tekanan psikis. Merujuk kepada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) **Antarasuami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pertimbangan hukum dari hakim yang mencantumkan Pasal 19 huruf f Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai dasar perceraian sudah tepat.

Permohonan dari penggugat agar penguasaan dan pemeliharaan penggugat, berdasarkan pertimbangan hakim, yang berbunyi:

*“bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak penggugat laki-laki dan anak Penggugat perempuan serta ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka keduanya adalah merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun serta selama ini dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitum Penggugat angka 3 agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.” (hal.16)*

Di dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Merujuk kepada isi Pasal di atas, sudah sepatutnya ibu atau bapak untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya. Adanya bukti tertulis berupa p-4 dan p-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 6967/KLH/IST/IX/2014 tertanggal 10 September 2014 atas nama SAMUEL CHRISTIAN LAY, lahir tanggal 16 Maret

2014 dan Akta Kelahiran No. 3471-LU-08092017-0011 tanggal 14 September 2017 atas nama anak penggugat lahir tanggal 15 Juli 2017 serta keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat. Hal ini mengacu bahwa sifat alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, salah satu klasifikasinya ialah alat bukti langsung (*direct evidence*) yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi.<sup>9</sup> P-4 dan p-5 tersebut merupakan alat bukti surat utama yang diperlukan dalam persidangan, yang kemudian demi menyempurnakan alasan permohonan si penggugat, maka dihadirkan saksi – 1 dan saksi – 2.

Terkait persoalan penolakan hakim atas permohonan penggugat terkait biaya nafkah, Kesehatan dan Pendidikan. Yang dimana bunyi kalimat dalam putusan, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 menuntut agar Tergugat dihukum membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak dewasa/mandiri dan juga biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak tetapi tidak ada satupun alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan Tergugat setiap bulannya, demikian juga kedua saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 juga tidak secara pasti mengetahui berapa besarnya pendapatan/penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai dasar menentukan kewajiban memberi nafkah anak dan biaya kesehatan maupun pendidikan, oleh karena itu maka petitum Penggugat angka 4 ini haruslah ditolak.”(hal. 16 – 17)*

Terkait persoalan penafkahan anak dari pihak penggugat maupun tergugat, Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan:

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 558

Di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, tetapi apabila bapak dalam kenyataan tidakdapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kasus putus perkawinan karena perceraian dalam putusan ini, proses hukum acara yang dilakukan ialah hukum acara perdata. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari<sup>10</sup>:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah

Dalam perkara perdata, bukti tulisan seperti jenis surat atau akta mempunyai peran penting dalam pembuktian, sehingga sudah sewajarnya jika alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dalam alat bukti dalam hukum acara perdata. Adanya surat, akta tulisan lainnya dalam hukum pembuktian acara perdata, selain sebagai alat bukti, juga berfungsi sebagai formalitas causa, artinya sebagai syarat atas keabsahan suatu Tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau Tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi kausa (causa). Fungsi lainnya sebagai Probationis causa, surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu – satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu.<sup>11</sup>

Jadi, sudah sewajibnya pihak penggugat harus memberikan bukti tertulis terkait jumlah gaji atau pendapatan dari pihak tergugat. Hal tersebut demi menguatkan bukti pertimbangan hakim terkait permohonan biaya nafkah,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 556

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 563 - 565

Kesehatan dan Pendidikan dari milik penggugat. Maka dari itu pertimbangan hakim untuk menolak permohonan biaya nafkah, Kesehatan dan Pendidikan sudah tepat.

#### **E. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam Penerapan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putus karena perceraian sudah sesuai. Selanjutnya, terakait pertimbangan hukum permohonan pemeliharaan dan penguasaan kedua anak ada di kuasa penggugat, dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, salah satu klasifikasinya ialah alat bukti langsung (*direct evidence*) yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi. P-4 dan p- 5 tersebut merupakan alat bukti surat utama yang diperlukan dalam persidangan, yang kemudian demi menyempurnakan alasan permohonan si penggugat, maka dihadirkan saksi – 1 dan saksi – 2, maka dari itu sudah sangat logis secara yuridis jika hakim mengabulkan permohonan tersebut. Terkait persoalan penolakan hakim atas permohonan penggugat terkait biaya nafkah, Kesehatan dan Pendidikan, yang dimana mengacu bahwa surat atau akta tulisan terkait jumlah gaji atau pendapatan mempunyai fungsi sebagai alat bukti, formalitas *causa* dan *probationis causa*, sudah sesuai atau tepat



**Putusan Nomor: 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.**

**Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**

Pembuktian Pemberhentian Pegawai PT. Trans Retail Indonesia secara sepihak oleh Perusahaan tanpa melalui mekanisme yang tepat/prosedural pada Perkara Putusan Nomor: 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**URGENSI ASPEK NON-LITIGASI SEBAGAI SALAH SATU DASAR  
ALAT BUKTI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT KASUS  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-PHI/2021/PN JKT.PST)**

Oleh :

**Muhammad Syahri Ramadhan, SH. MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**F. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.  
Tanggal : 27 Desember 2021  
Putusan  
Nama : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Putusan Terkait : Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst  
Putusan tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial  
Status Putusan : Putusan Dikuatkan, dan Sudah Sesuai dengan rasa  
BHT Keadilan  
Nama Hakim : Duta Baskara, S.H., M.H. (Hakim Ketua)  
Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.  
Purwanto, S.H., M.H.  
NIP Hakim : 1. Duta Baskara, S.H., M.H. (Hakim Ketua)  
NIP. 196404211991031004  
2. Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. Hakim Anggota  
NIP. 1979050402201602049  
3. Purwanto, S.H., M.H. (Hakim Anggota)  
NIP. 195710101992121001  
Posisi Hakim : 1. Duta Baskara, S.H., M.H. (Hakim Ketua)  
2. Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. (Hakim Anggota)  
3. Purwanto, S.H., M.H. (Hakim Anggota)  
Nama Hakim : 1. Duta Baskara, S.H., M.H. (Hakim Ketua)

Terkait dan Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. (Hakim Anggota)  
Posisi dalam Purwanto, S.H., M.H (Hakim Anggota)  
Majelis  
Analisis : Muhammad Syahri Ramadhan, SH. MH  
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

### **G. Abstrak**

Eksaminasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Penggugat Rahman Hadi Karsono Melawan PT Trans Retail Indonesia Dengan Putusan Nomor 268/PDT.SUS-PHI/2021/PN JKT.PST bertujuan untuk melihat sejauh mana putusan yang dibuat oleh hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Selain dari itu juga memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Disisi lain pertimbangan hakim dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dapat dilihat sejauh mana logika berfikir hakim menyelesaikan perkara ini. Apakah sudah adil dan proporsional sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Eksaminasi ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi Hakim dan para pihak lain baik dari individu maupun perusahaan dalam menyelesaikan perkara sejenis. Selain upaya litigasi, upaya non-litigasi sudah dilakukan dengan cara Penggugat masalah dengan terduguat melalui mediasi dengan menghadirkan Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, namun dalam Perundingan Mediasi juga tidak tercapai Kesepakatan secara damai. Hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis ialah adanya upaya non-litigasi yaitu proses Mediasi melalui Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, secara hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.

**Kata Kunci :** Non Litigasi, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim

## H. Ringkasan Perkara

Dalam hubungan kerja seringkali terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Karena adanya perselisihan hak dan kepentingan maka Pengadilan Hubungan Industrial menjembatani masalah ini dalam satu perusahaan dan berusaha memberikan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja untuk terciptanya keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pengadilan Hubungan Industrial menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada pokok intinya memeriksa dan memutus perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan. Pada pokok intinya perselisihan ini muncul sebab tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama.

Penyelesaian sengketa individu melawan perusahaan dengan menyerahkan perkara tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial merupakan hal tepat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya berwenang untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum, keadilan berdasarkan Pancasila dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam kasus Pengadilan Hubungan Industrial ini **Rahman Hadi Karsono** yang merupakan **Karyawan PT Trans Retail Indonesia** menggugat perusahaannya dengan jabatan terakhir sebagai Store General Manager di perusahaan tersebut. Karyawan tersebut mempersoalkan pemecatan yang tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Seperti Surat Teguran, Peringatan Pertama, Kedua hingga Pemecatan. Prosedur tersebut tidak dilakukan oleh PT Trans Retail Indonesia dan langsung memecat karyawan tersebut sehingga merugikan yang bersangkutan.

Padahal menurut Rahman selaku karyawan dan mantan Store General Manager ia harusnya dipanggil / ditegur kantor Pusat terlebih dahulu baik berbentuk interogasi maupun memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dikenakan pada karyawan tersebut. Namun perusahaan tanpa

ada pemanggilan dan menanyakan klarifikasi dari yang bersangkutan langsung memberikan surat PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) dengan No. 0455/HRD-TRI/IX/2020 tertanggal 24 September 2020.

Menurut Rahman selaku karyawan tersebut ia sudah mengupayakan solusi untuk bertanya pada perusahaan dan meminta klarifikasi kenapa adanya surat PHK tiba-tiba. Namun perusahaan tidak memberikan jawaban namun malah menutup jalur komunikasi terhadap Rahman Hadi. Oleh karena itu sebagai karyawan yang telah bekerja selama 14 tahun ia merasa perlu menuntut keadilan berupa Hak yang harus ia terima sebab PHK sepihak oleh perusahaan menyebabkan hilangnya mata pencaharian yang bersangkutan. Disisi lain ada anak dan istri yang harus ia nafkahi. Hal inilah yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Rahman Hadi untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya.

Penggugat pun mengupayakan mediasi melalui Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, namun dalam Perundingan Mediasi juga tidak tercapai Kesepakatan secara damai karena Tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan menurut Mediator Hubungan Industrial penolakan dari Penggugat adalah hal yang wajar karena pemberian kompensasi dari Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Setelah dilakukan mediasi atas permasalahan ini kemudian Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan Surat Anjuran No. 665/-1.835.3 tertanggal 29 Maret 2021 yang berisi :

1. Agar pengusaha PT. Trans Retail Indonesia membayar secara tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Sdr. Rahman Hadi Karsono serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini
3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator

Mediasi adalah upaya untuk adanya kesepakatan bersama antar para pihak dengan memanfaatkan mediator selaku pihak ketiga yang tidak berperan untuk membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menjadi fasilitator dalam menjembatani permasalahan yang dihadapi para pihak yang berbasis netral, terbuka jujur dan musyawarah mufakat.<sup>1</sup> Setelah gagalnya proses mediasi maka diajukanlah perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah sidang berlangsung dalil yang disampaikan Tergugat adalah ada banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan kenapa dilakukan pemutusan kerja sepihak oleh perusahaan. Pada intinya bahwa Rahman Hadi selaku karyawan dan Penggugat dianggap telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk menguasai asset perusahaan secara pribadi, mengambil keuntungan dan merugikan perusahaan. setelah melalui proses persidangan maka majelis hakim membuat Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menjembatani penyelesaian masalah tersebut.

Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 268/PDT.SUS-PHI/2021/PN JKT.PST penggugat menolak eksepsi tergugat yang dalam hal ini adalah PT Trans Retail Indonesia dan mengabulkan gugatan saudara Rahman untuk sebagian. Menyatakan putusan hubungan kerja antara penggugat terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2020 dan menghukum perusahaan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada penggugat berupa uang pesangon,

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (I). Kencana, Jakarta, Hlm. 19

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya yang berjumlah Rp288.633.072,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah); dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis ialah adanya upaya non-litigasi yaitu proses Mediasi melalui Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, secara hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Peran Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perkara**

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang diatur dalam perselisihan hubungan industrial. Sebenarnya dalam perselisihan hubungan industrial wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit<sup>2</sup> secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang harus diselesaikan paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan namun tidak dicapai kesepakatan maka perundingan Bipartit dianggap gagal.<sup>3</sup>

Disisi lain jika dalam perundingan tersebut para pihak mencapai kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama yang wajib di daftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah yang diadakan perjanjian bersama. Namun jika perundingan Bipartit gagal, maka para pihak dapat melanjutkan proses menuju tahapan Tripartit dengan beberapa pilihan mekanisme. Pertama, mekanisme mediasi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan setiap jenis perselisihan hubungan industrial. Kedua, mekanismenya konsiliasi

---

<sup>2</sup> Asri Widjajanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 12. Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan

<sup>3</sup> Asri Widjajanti, *Ibid*

yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan, PHK atau perselisihan antar serikat buruh.<sup>4</sup>

Mekanisme pada tingkat Tripartit membutuhkan waktu paling lama 30 hari untuk menyelesaikan perselisihan. Yang dihasilkan dalam mekanisme Tripartit berupa produknya adalah mediasi dan konsiliasi berupa anjuran yang dapat diterima atau tidak diterima para pihak. Dalam hal para pihak sepakat menerima anjuran maka dibuatkan perjanjian bersama yang wajib didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat sehingga perjanjian bersama mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak.<sup>5</sup>

Jika salah satu pihak menolak anjuran maka anjuran tidak mengikat dan salah satu pihak (yang menolak ataupun menerima anjuran) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Dalam Pengadilan Hubungan Industrial berlaku Hukum Acara Perdata jika tidak diatur dalam PHI. Sesuai dengan UU PHI pasal 57.<sup>6</sup>

Secara normatif ditegaskan bahwa UU PHI dibentuk dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta menyikapi perkembangan industrialisasi yang mengakibatkan semakin meningkat dan kompleksnya penyelesaian hubungan industrial. Harapannya PHI dapat berperan sebagai institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. PHI didesain untuk memberikan jaminan perlindungan kepada buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Hal ini menunjang maksud pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan.

---

<sup>4</sup> Mochtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, *Konflik Kepentingan Outsourcing dan Kontrak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010, Hlm 13

<sup>5</sup> Mochtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, *Ibid*

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pasal 57 menyebutkan “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”

## 2. Analisis Putusan Antara Penggugat Dan Tergugat

Dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst. perselisihan antara Rahman Hadi Karsono sebagai karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan PT. Trans Retail Indonesia (Carefour) disisi lain yang bersangkutan memiliki masa kerja selama 14 tahun.

Dalam pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim beranggapan bahwa : Gugatan yang diajukan atas itikad buruk (*vexatious litigation/eksepsi doli praesentis*); pada pertimbangan hakim. *Majelis menilai bahwa Penggugat telah mengetahui kesalahan-kesalahannya, maka sudah sepatutnya Penggugat tidak meminta sejumlah uang kepada Tergugat, dimana seolah-olah Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat sangat mengada-ada.*

Namun dalam dasar pertimbangan hukum Hakim tersebut tidak dapat hanya menyalahkan penggugat dengan dalih bahwa yang bersangkutan salah dan berusaha mencari pembenaran. Sebab dalam mekanisme kerja di perusahaan ataupun dipemerintahan jika seorang karyawan tidak bekerja sesuai porsinya maka karyawan tersebut diberi surat teguran terlebih dahulu. Jika surat teguran tersebut tidak dipatuhi maka prosedurnya adalah memberikan surat peringatan pertama, peringatan kedua, baru kemudian dilanjutkan dengan pemecatan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan dalam proses pembinaan karyawan. Sehingga wajar jika dalam perkembangannya karyawan yang merasa diberhentikan sepihak oleh perusahaan mengajukan gugatan untuk menuntut haknya.

Dalam eksepsi yang disusun oleh tergugat yakni dalam hal ini adalah perusahaan. Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi tersebut terkesan *obscuur libel* atau gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga eksepsi tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup> Meskipun dalam pembelaannya, perusahaan mendalilkan bahwa

---

<sup>7</sup> Dudung Abdul Aziz, Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, Jurnal Ius Facti, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan disebabkan berbagai alasan. Diantaranya :

- 1) Tuduhan Penjualan Unused Asset (barang bekas) sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan hasilnya tidak diserahkan kepada Perusahaan
- 2) Tuduhan Pengeluaran TV LG 32”
- 3) Tuduhan Pengeluaran TV Cooca 42” (milik PT. Poin View Indonesia)
- 4) Tuduhan Pengeluaran TV LG 42” (barang hadiah)
- 5) Tuduhan Penjualan 2 unit kulkas seharga Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak disetor ke Perusahaan
- 6) Tuduhan Peminjaman Uang Floating Cashier sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa prosedur
- 7) Tuduhan Peminjaman Uang Floating Cashier Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Tanpa Prosedur Peminjaman Uang Hasil Penjualan Barang Breakage Belum Dikembalikan Sampai Tanggal 17 Juli 2020 Sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 8) Tuduhan Minta Kepada Staff MTC Untuk Menandatangani Form Petty Cash Kosong Tanpa Uraian Rincian Biaya Dengan Alasan Untuk Keperluan Maintenance Sebesar Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dalam penyampaian yang dilaporkan oleh pihak penggugat, ini yang Ia anggap sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan PHK tersebut dianggap sangat dipaksakan dan merugikan karyawan tersebut. Hal ini membuat Ia kehilangan hak-hak dan sumber penghidupannya. Dan didalam UU No.13 tentang Ketenagakerjaan karyawan tersebut memiliki hak untuk mendapat Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan sebagaimana Surat Anjuran No. 665/-1.835.3 tertanggal 29 Maret 2021 Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur juga menganjurkan agar perusahaan membayarkan secara tunai uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13

---

Karno, <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/240/182> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, sehingga pekerja berhak atas upah proses

Dalam kasus ini Rahman Hadi mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, sebagai berikut :

<b>Nomor</b>	<b>Alat Bukti Surat</b>
Bukti P-1	Slip Gaji atas nama Rahman Hadi Karsono
Bukti P-2	Sertifikat Penghargaan kepada Carrefour Kramat Jati
Bukti P-3	Laporan YTD Sales Ranking
Bukti P-4	Surat PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) dengan No.0455/HRDTRI/
Bukti P-5	Slip Faktur Service TV
Bukti P-6	Email Terkait dengan TV COCOA 42” yang pecah
Bukti P-7	Foto TV LG 42”
Bukti P-8	Surat Keterangan Keluar Masuk Barang
Bukti P-9	Email terkait Pembelian Kontaktor Bakery Terbakar
Bukti P-10	Nota Pembelian Kontaktor Panel Bakery
Bukti P-11	Laporan Kebijakan Penarikan Produk
Bukti P-12	Laporan Bulanan Floating Cashier
Bukti P-13	Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Adm. Jakarta Timur

Barang-barang berupa faktur dan berbagai nota dihadirkan sebagai bukti kuat oleh penggugat yaitu Rahman Hadi untuk menyatakan bahwa Ia tidak bersalah dan tidak layak untuk diberhentikan sepihak oleh perusahaan. Meskipun dalam pandangan perusahaan yang dilakukan penggugat melanggar prosedur kerja sebab semua hal yang dilakukan harus seizin atasan yang bersangkutan langsung tidak serta merta mengeluarkan barang sesuai kemauan yang bersangkutan.

Seperti pada kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan kepada karyawan yang mengakibatkan pemutusan kerja tanpa melewati proses yang semestinya. Dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa :

*Berkaitan dengan Penggugat mengetahui telah melakukan kesalahan maupun penggunaan dasar hukum dalam gugatan perkara a quo, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum*

Dalam tuntutan yang disusun oleh Rahman Hadi sebagai karyawan yang telah bekerja sejak tahun 2006 sampai september 2020. 14 tahun karyawan tersebut bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Store General Manager. Hubungan kerja antara Penggugat yakni karyawan tersebut dengan Tergugat sebagai Perusahaan tidak pernah terputus, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa ia tidak melakukan kewajiban bekerja disebabkan diputus hubungan kerja tersebut tidak sesuai dengan aturan berlaku. Sehingga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/PHI/2018 menyatakan untuk pembayaran upah selama 6 bulan gaji

*“Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.”*

Dalam pertimbangan selanjutnya Hakim mendalilkan bahwa Tergugat dalam hal ini PT Trans Retail Indonesia menolak gugatan yang diajukan penggugat :

*Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;*

Dalam pertimbangan selanjutnya Tergugat dalam hal ini adalah perusahaan beranggapan bahwa :

*Tergugat mendalilkan tindakan PHK terhadap Penggugat karena alasan mendesak, telah diatur dalam PP Trans Retail Indonesia, yang tidak memerlukan surat peringatan, dan untuk selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*

Dalam perselisihan tersebut klausul yang diajukan oleh tergugat dalam dalilnya karena alasan mendesak yang tidak memerlukan surat peringatan dan meminta pada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat. Sebab penilaian yang dimunculkan oleh tergugat adalah sikap yang seenaknya dengan cara menjual asset perusahaan seenaknya sendiri. Yakni dengan cara menjual asset barang bekas, mengeluarkan TV, menguasai penjualan dua unit kulkas, menggunakan *floating cashier*, menguasai uang penjualan barang dagangan di kantin khusus pekerja dan memerintahkan bawahannya untuk tandatangan form kosong *petty cash*, yang merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (1) huruf c, h, j, k dan y Peraturan Perusahaan

Selanjutnya disebutkan oleh tergugat bahwa bukti P-4=T-11 berupa Surat Nomor : 0455/HRDTRI/ IX/2020 tertanggal 24 September 2020, perihal Pengakhiran Hubungan Kerja, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020, dengan alasan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 71 Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia dan melanggar Kode Etik Trans Retail; dalam bukti P-4=T-11 tersebut di atas, dinyatakan yang pada pokoknya tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat merupakan tindak lanjut hasil laporan investigasi yang dilakukan oleh Divisi Risk Prevention No : 0045/Reg/RP-Investigation/VII/2020 terkait dengan Pelanggaran Prosedur dan Pelanggaran Integritas, selain itu tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat juga sebagai tindak lanjut hasil meeting dari komite kepatuhan (*compliance committe*) atas dugaan pelanggaran prosedur dan integritas di Toko Buaran

Mencermati bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat adanya bukti yang berkaitan dengan hasil laporan investigasi yang dilakukan oleh Divisi Risk Prevention No: 0045/Reg/RPInvestigation/VII/2020 terkait dengan Pelanggaran Prosedur dan Pelanggaran Integritas, maupun hasil meeting dari komite kepatuhan (*compliance committe*) atas dugaan pelanggaran prosedur dan integritas di Toko Buaran

Dengan tidak adanya kedua bukti yang menjadi dasar tindak lanjut melakukan PHK terhadap Penggugat tersebut, maka atas PHK atas alasan tindak

lanjut hasil laporan investigasi yang dilakukan oleh Divisi Risk Prevention No : 0045/Reg/RP-Investigation/VII/2020 dan tindak lanjut hasil meeting dari komite kepatuhan (*compliance committe*) atas dugaan pelanggaran prosedur dan integritas di Toko Buaran tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan T-13 berupa Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia, diperoleh fakta bahwa Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia 2020-2022 mulai berlaku terhitung tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 06 Desember 2022, sementara itu surat tindakan PHK oleh Tergugat dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020, oleh karenanya Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia 2020-2022 tidak beralasan hukum untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan PHK alasan mendesak;

Menimbang, bahwa memperhatikan T-10 berupa Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia, diperoleh fakta bahwa Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia 2016-2018 mulai berlaku terhitung tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 18 Mei 2018, sementara itu tidak terdapat bukti adanya proses pengesahan atas Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia 2016-2018 yang telah habis masa berlakunya, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT Trans Retail Indonesia 2016-2018.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan mendesak (vide bukti P-4=bukti T-11), dengan mendasarkan pada tindak lanjut hasil laporan investigasi oleh Divisi Risk Prevention No : 0045/Reg/RPInvestigation/ VII/2020 dan tindak lanjut hasil meeting dari komite kepatuhan (*compliance committe*) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Perusahaan, tidak cukup beralasan hukum, dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

### **3. Gugatan Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara

pembuktian, dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain.<sup>8</sup> Secara prinsip Rekonvensi merupakan upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama. Tuntutan balik ini dimungkinkan untuk hukum perdata, gugatan rekonvensi dalam hukum perdata dapat diajukan untuk mengimbangi gugatan penggugat.<sup>9</sup>

Dalam putusan rekonvensi dan dasar pertimbangan majelis hakim menilai bahwa untuk pemutusan hubungan kerja maka secara jelas bahwa Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawan tersebut sebab putusnya hubungan kerja tersebut sudah terjadi sejak tanggal 7 Oktober 2020 dan saat perusahaan melalui kuasa hukumnya meminta gugatan karyawan tersebut dicabut dan ditolak oleh majelis hakim sudah menjadi pertimbangan yang tepat.

Penulis melihat bahwa yang dilakukan oleh majelis sudah berupaya seadil mungkin. Sebab Petitum yang diajukan oleh tergugat untuk menerima uang pisah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang penggantian hak atas cuti yang belum diambil sebesar Rp18.354.366,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) juga tidak bisa diterima. Sebab total kerugian penggugat akibat PHK sepihak ini membuat ia kehilangan mata pencaharian dan setelah dikonversi semua maka potensi penerimaan uang pesangon mencapai Rp. 288.633.072,00 dengan rincian :

- a. Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp}17.927.520,00 = \text{Rp}161.347.680,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $5 \times \text{Rp}17.927.520,00 = \text{Rp}89.637.600,00$
  - c. Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp}250.985.280,00 = \text{Rp}37.647.792,00$
- Jumlah = Rp288.633.072,00

#### **4. Dalam Keputusan Majelis Hakim**

Setelah melalui uraian pokok perselisihan perkara hubungan industrial antara Rahman Hadi selaku Karyawan yang di PHK sepihak oleh perusahaan melawan PT Trans Retail Indonesia selaku perusahaan maka Majelis Hakim memutuskan bahwa :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PT Sinar Grafika, Hlm 554

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*

- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp288.633.072,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhan yang menjadi alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada saat mediasi dihadapan Mediator Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan Tergugat juga tidak menjalankan isi anjuran untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai hukum yang berlaku dan sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dengan bukti yang otentik, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan maupun kasasi.

Pada saat persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili Kuasanya tersebut; dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

## **I. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka antara penggugat dan tergugat sudah berusaha meyakinkan Majelis Hakim untuk berusaha memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setelah melihat argumentasi kedua belah pihak yakni antara penggugat (Rahman Hadi) selaku Store General Manager dan PT Trans Retail Indonesia melalui kuasa hukumnya. Maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat memiliki kesalahan prosedur dalam bekerja.
2. Tindakan yang dilakukan oleh penggugat terkesan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menguasai dan memiliki serta mengambil keuntungan terhadap asset yang dimiliki perusahaan dan merugikan perusahaan.
3. Ada indikasi bahwa penggugat meminjam uang Floating Cashier sebesar satu juta rupiah tanpa prosedur yang berlaku.
4. Dituduhkan menjual *Unused Asset* (barang bekas) milik perusahaan yang hasilnya tidak diserahkan pada perusahaan.
5. Disisi lain perusahaan juga memiliki kesalahan. Sebab PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Kemudian, apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah dilakukan yakni mediasi melalui mediator di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur

Setelah membaca Amar Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim maka penulis menilai bahwa Putusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan Rasa Keadilan dan sudah memberikan manfaat pada penggugat melalui Putusannya. Hakim Pengadilan Hubungan industrial sudah berusaha memberi keputusan seadil-adilnya dengan mengabulkan sebagian dari permohonan penggugat yaitu untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak

seluruhnya sejumlah Rp288.633.072,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah). Disisi lain tidak bisa dilepaskan dari tindakan yang tidak sepenuhnya kesalahan tergugat yakni PT Trans Retail Indonesia dengan melakukan PHK sepihak. Namun kesalahan yang disebabkan oleh penggugat menyebabkan tindakan spontan yang dilakukan perusahaan untuk PHK sepihak kepada penggugat.



**Putusan Nomor: 294/Pdt.G/2021/PN Bdg**

**Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Kajian Legal-Substance dan Legal-Culture  
pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum  
dalam Putusan Nomor: 294/Pdt.G/2021/PN Bdg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**KAJIAN LEGAL-SUBSTANCE DAN LEGAL-CULTURE PADA KASUS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
DALAM PUTUSAN NOMOR 294/Pdt.G/2021/PN.Bdg**

Oleh :

**Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan	:	Nomor 294/Pdt.G/2021/PN.Bdg
Tanggal Putusan	:	Selasa tanggal 11 Januari 2022
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Bandung
Putusan Terkait	:	-
Status Putusan BHT	:	-
Nama Hakim	:	ASEP SUMIRAT D, SH, MH
NIP Hakim	:	-
Posisi Hakim	:	Ketua Majelis
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Y. PURNOMO SURYO ADI, SH., M.Hum/Hakim Anggota 2. BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, SH., MH. /Hakim Anggota
Analisis	:	Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
Institusi	:	Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

## **B. Abstrak**

Kajian Legal-Substance dan Legal-Culture pada Kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.294 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg ini dititik beratkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan substansi hukum pada polemik pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) yang kemudian berlanjut pada persoalan-persoalan hukum, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kasus ini menarik karena (a) Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi ditolak seluruh gugatannya, dan sebaliknya, justru gugatan dari Tergugat I (Penggugat I dalam Rekonvensi) dan Tergugat II (Penggugat II dalam Rekonvensi) dikabulkan sebagian; (b) beberapa yurisprudensi gunakan sebagai dasar putusan; dan (c) banyak doktrin hukum juga dijadikan dasar gugatan dan dasar putusan. Putusan juga mempertajam makna kerugian immateril yang diajukan sehingga pada akhirnya ditolak dengan tegas. Majelis juga menyatakan dengan putusnya untuk menolak sita persamaan yang diajukan. Maka kajian ini akan mengelaborasi *legal-substance* dan *legal-culture* dalam pertimbangan majelis hakim yang dapat direfleksikan dari putusan No. 294/Pdt.G/2021/PN.Bdg ini.

## **C. Ringkasan Perkara**

Pada tahun 2018 Penggugat mengalami kesulitan keuangan, perusahaan milik Penggugat tidak berjalan lancar dan berakibat hutang-hutang Penggugat pada Bank QNB (Qatar National Bank) Pusat Jakarta menjadi tidak lancar dalam pembayatran bunga maupun pokok hutangnya. Untuk menanggulangi kesulitan tersebut Penggugat meminta bantuan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk keperluan tersebut Penggugat menandatangani surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2018.

Guna mengupayakan penyelesaian terhadap fasilitas kredit perusahaan Penggugat di QNB, kemudian Tergugat I menawarkan 2 (dua) asset Penggugat yang terletak di Bandung yang sudah diagunkan di QNB kepada Tergugat II untuk membayar/ menebus asset-aset Penggugat tersebut. Tergugat II bersedia melakukan transaksi jual beli asset-aset tersebut, pada bulan April 2021 dilakukan transaksi tersebut dengan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB)

dihadapan Notaris Elisa Kurniati, SH.MH. Tergugat II menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka; Bahwa benar dari uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah tersebut), kemudian sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat sebagai sebagai honorarium Tergugat I.

Kemudian Penggugat membatalkan perjanjian jual beli tersebut, sehingga Penggugat wajib mengembalikan uang muka tersebut diatas. Kemudian Penggugat mengemailkan uang muka sejumlah Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ada padanya kepada Tergugat II. Untuk sisanya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tergugat I membayarkannya kepada Tergugat II, untuk itu selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan dan Pengakuan hutang pada tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.46 tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Elsa Kurniati,SH.MH notaris dikota Bandung, Akta Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Elisa Kurniati, SH.MH Notaris di Kota Bandung dan Surat Pernyataan Penggugat Wawan Halim tanggal 20 Mei 2021 adalah sah dan berkekuatan hokum. Terhadap uang denda pembatalan menurut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dibayarkan melalui cek dari Bank BCA Nomor : DO 453509.

Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengakui telah menerima cek dimaksud sebagaimana dalam dalam gugatan rekonvensinya pada angka 4, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dana yang tersedia di rekening milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mencukupi. Bahwa bukti T.II – 3a adalah berupa cek yang dimaksud, yaitu Cek BCA No. DO 453509 atas nama Wawan Halim (Tergugat rekonvensi/ Tergugat I Konvensi) sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah

Cek tersebut diatas ternyata benar tidak dapat dicairkan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas cek Nomor 45309 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Dana tidak cukup. Dengan demikian terbukti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi belum/ tidak memenuhi janjinya untuk membayarkan denda dimaksud,

sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan petitum gugatn Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan.

Terhadap petitum pada angka 4 tentang sita persamaan (Vergelijkend Beslag), menurut Majelis tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, mengingat sampai putusan perkara ini diucapkan tidak pernah dilakukan sita dimaksud. Terhadap petitum pada angka 5 Tentang tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar pelunasan sisa pembayaran pengembalian uang muka dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat, majelis mengabulkannya sejauh mengenai jumlahnya yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut bukanlah merupakan sisa pembayaran uang muka, melainkan denda pembatalan Jual beli dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Terhadap petitum pada angka 6 tentang ganti rugi baik materil maupun immaterial, tidak beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkannya karena tuntutan tersebut tanda didukung oleh alasan yang logis dan tanpa rician yang logis, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak

Terhadap petitum pada angka 7 tentang tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad), Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang bersifat eksepsional untuk mengabulkannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Dari seluruh uraian pertimbangan Gugatan Interpensi yang diajukan oleh Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tersebut, maka majelis menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dikabulkan sebagian Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dikabulkan Sebagian, Maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diagggap sebagai

pihak yang dikalahkan, maka terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan.

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Pengkajian Legal-Substance dalam Kasus PMH**

###### **a. Problem *Legal Standing* Penggugat**

Kausalitas timbulnya gugatan ini adalah diakibatkan permasalahan fasilitas kredit milik PENGGUGAT di Qatar National Bank (selanjutnya akan disebut QNB). Merujuk pada Kausalitas tersebut, PENGGUGAT secara pribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Sebab, permasalahan fasilitas kredit milik PENGGUGAT di Qatar National Bank (QNB) bukan permasalahan atas nama pribadi PENGGUGAT, tetapi fasilitas kredit di QNB tersebut diberikan untuk dan atas nama 2 (dua) perusahaan yang di dalamnya PENGGUGAT bertindak selaku pemegang saham atau pemberi modal yaitu PT. MULTI SAHABAT SEJATI dan CV. TRIJAYA PACK SUPPLY. Jika PENGGUGAT melandaskan kausalitas gugatannya terkait persoalan fasilitas kredit pada QNB, maka yang layak mengajukan gugatan ini adalah atas nama PT. MULTI SAHABAT SEJATI dan CV. TRIJAYA PACK SUPPLY bukan atas nama pribadi PENGGUGAT sendiri. Hal ini cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT secara pribadi tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk bertindak secara pribadi mengajukan gugatan ini.

###### **b. Substansi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

Pengertian umum dari obscur libel atau gugatan tidak jelas atau kabur adalah gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Misalnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lain atau ada pertentangan (Kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum yang lain.

Menurut pendapat P.A. Stein dalam bukunya berjudul “*Compendium van het Burgerlijk Procesrecht, Kluwer, Deebter*” sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata

Indonesia”, halaman 75 menyatakan bahwa “Arti Obscuur Libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit and Court Decision) Cetakan ke-9 halaman 448 menjelaskan “yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Menurut Retnowulan,SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul : “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, dalam halaman 17, menjelaskan “Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

### **c. Problem Formulasi Posita dan Dalil Gugatan**

PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak menyebutkan apa landasan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilanggar tersebut. Sebagaimana diketahui, posita dalam suatu gugatan harus bersifat jelas dan komprehensif (menerangkan secara lengkap) dengan tujuan agar dapat diketahui antara peristiwa / fakta yang terjadi dan di uji dengan landasan hukum (*rechts ground*) yang dilanggar atas peristiwa tersebut. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak jelas, sebab PENGGUGAT mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi tidak

menyebutkan aturan / landasan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dimaksud.

Yahya Harahap memberikan pendapat yang berkaitan dengan hal ini, yaitu sebagai berikut:

“dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”

Apabila landasan hukum (*rechts ground*) dari gugatan PENGGUGAT ini didasari pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, maka setiap unsur-unsur dari pasal tersebut harus diuraikan dan diujikan seluruhnya terhadap peristiwa hukum yang terjadi, sehingga dapat jelas secara hukum apakah pihak-pihak yang dimaksud telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Sehubungan dengan unsur-unsur ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, perlu memperhatikan pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, 2003), yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya... (dst).”

Merujuk pada doktrin para ahli tersebut di atas dan memperhatikan dalil-dalil posita hukum PENGGUGAT tidak tercantum di dalam gugatan, maka tidak berlebihan apabila TERGUGAT I berasumsi gugatan PENGGUGAT tersebut dibuat sangat tidak cermat dan terbukti tidak jelas serta apabila dikabulkan tentunya akan menjadi preseden buruk dalam berpraktik peradilan khususnya pada hukum acara perdata di pengadilan.

#### **d. Problem *Plurium Litis Consortium***

Pengertian Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan

dari Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena mengandung cacat formil, dan implikasi hukum dari Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet pntvankelijke verklaard*); h. Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, dalam halaman 112, menyatakan

“Bentuk error in persona yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Yahya Harahap, dalam bukunya tersebut di atas dalam halaman 113, berpendapat bahwa akibat hukum dari gugatan yang mengandung *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak dalam gugatan) adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) dan mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Ada begitu banyak Yurisprudensi yang terkait dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena alasan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) 2 (dua) di antaranya adalah :

- Putusan MA-RI. No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975;
- Putusan MA-RI. No. 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972.

Gugatan PENGGUGAT secara nyata kurang pihak, hal mana diketahui dari substansi posita dan petitum PENGGUGAT yang menitikberatkan pada pembatalan Akta Pengakuan Hutang No. 33 tertanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris ELISA KURNIATI, S.H. yang merupakan Notaris di Kota Bandung, akan tetapi PENGGUGAT tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Akta tersebut sebagai pihak yang turut di gugat dalam

perkara a quo. Dengan demikian, maka cukuplah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT terbukti kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris yang membuat Akta Pengakuan Hutang tersebut.

Di dalam gugatannya PENGGUGAT berkali-kali mendalilkan jika TERGUGAT I tidak memberikan info tentang jumlah hutang PENGGUGAT atas fasilitas kredit yang diterima melalui perusahaan PENGGUGAT. Hal ini sangat ironis untuk didalilkan oleh PENGGUGAT, sebab bagaimana bisa PENGGUGAT selaku Debitur QNB tidak mengetahui berapa total jumlah hutangnya kepada kreditur (QNB).

Padahal, jika PENGGUGAT hendak bermaksud mengetahui berapa total hutang yang timbul dari 2 (dua) fasilitas kredit atas nama 2 (dua) perusahaan PENGGUGAT, maka seharusnya PENGGUGAT menyertakan pihak QNB di dalam gugatannya, sehingga dapat diketahui berapa total hutang PENGGUGAT yang timbul dari 2 (dua) fasilitas kredit. Berdasarkan hal ini, maka sangat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menyertakan pihak QNB sebagai pihak yang turut di gugat dalam perkara a quo.

## **2. Pengkajian Legal-Culture dalam Kasus PMH : Business As Usual?**

### **a. Problem Identitas pada Surat Kuasa Khusus**

Surat Kuasa Khusus merupakan landasan legalitas untuk bertindak atas nama atau memberikan kewenangan untuk bertindak kepada pihak tertentu atau bertujuan menunjuk pihak tertentu untuk melaksanakan dan/atau mewakili kepentingan pemberi kuasa khusus di dalam persidangan, oleh karena itu surat kuasa harus bersifat jelas dan tegas, sehingga dalam penggunaannya tidak menjadi permasalahan. Kekeliruan nama TERGUGAT I ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Mengenai surat kuasa khusus ini, para ahli hukum indonesia maupun berdasarkan aturan hukum tentang surat kuasa khusus yang dituangkan melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) yang merujuk pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR secara tegas telah memberikan pedoman tentang syarat-syarat formil suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam persidangan.

Menurut ahli hukum Indonesia Yahya Harahap menegaskan tentang syarat sah-nya suatu surat kuasa khusus yang merujuk pada SEMA RI melalui pendapatnya yang dituangkan di dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

“surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober 1994) Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat di atas bersifat kumulatif.

Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.”

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan tentang kekeliruan penyebutan nama ini merupakan persoalan yang serius, yang mana hal tersebut dapat diketahui dari buku yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

“kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil.”

Namun demikian, Majelis Hakim punya pertimbangan tersendiri perihal identitas ini. Majelis Hakim juga mengutip Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 54) menyatakan : “ Penulisan nama tidak boleh

didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (flexible) :

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan ( Clerical error );
- Oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam Replik (balasan atas jawaban Tergugat) bahkan Hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat Yahya Harahap, yang menjelaskan dalam bukunya, bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona pada tahap jawab menjawab. Eksepsi error in persona ini diajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai Penggugat) jadi tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah.

Majelis berpendapat bahwa penulisan Subyek gugatan dalam suatu surat gugatan mencakup didalamnya nama dan identitasnya sebagai satu kesatuan, ternyata dipersidangan telah hadir Tergugat T.I sebagaimana dimaksud Penggugat, kemudian dikaitkan lagi dengan identitas yang bersangkutan ternyata telah benar dan tepat nama tersebut bertempat tinggal di tempat yang disebutkan Penggugat, kemudian dikaitkan lagi dengan uraian dalil- dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Para Tergugat, telah ternyata Tergugat I adalah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya dan ternyata pula Tergugat I telah hadir dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya memberi jawaban tentang masalah yang didalilkan Pengguga, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in subject*). Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya Majelis Hakim menolak eksepsi.

## **b. Memaknai “Perbuatan Melawan Hukum”**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur perbuatan melawan hukum meliputi :

- adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, sebagaimana dikuti oleh Rosa Agustina dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, halaman 36, mengatakan bahwa “syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (schuld).”

Namun setelah membaca secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, tampak tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan perbuatan Tergugat II yang mana yang telah memenuhi semua unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, sehingga yang terjadi Penggugat melakukan kesimpulan yang melompat (Jumping Conclusion).

Menurut pendapat Penggugat II dR/semula Tergugat II dK, tindakan Tergugat dR/semula Penggugat dK mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat II dR/semula Tergugat II dK dan Penggugat I dR bertujuan untuk menghindari kewajibannya untuk melakukan sisa pembayaran

pengembalian uang muka ditambah denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II dR/semula Tergugat II dK sebagai akibat hukum dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dR/semula Penggugat dK atas jual beli 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Garuda No. 101-105, Kelurahan Dungsucariang Kota Bandung, yang besaran pengembalian uang muka dan dendanya serta mekanisme pembayarannya berpedoman pada :

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 46 Tanggal 20-04-2021 yang dibuat oleh ELISA KURNIATI,S.H.,M.H. Notaris di Kota Bandung;
- Akta Pengakuan Hutang No. 33 tanggal 20-05-2021 yang dibuat dihadapan ELISA KURNIATI,S.H.,M.H. Notaris di Kota Bandung;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2021, yang sudah dilegalisasi oleh ELISA KURNIATI,S.H.,M.H. Notaris di Kota Bandung;

Dalil-dalil gugatan Tergugat dR/semula Penggugat dK dan dalil-dalil bantahan Penggugat II dR/semula Tergugat II dK, sudah terbukti dan tak terbantahkan bahwa sesungguhnya Tergugat dR/semula Penggugat dK sudah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat II dR/semula Tergugat II dK karena telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan sisa uang muka ditambah dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bahkan terbukti telah memberikan cek BCA No. DO 453509 yang ternyata oleh Penggugat II dR/semula Tergugat II dK tidak dapat dicairkan, karena dana yang tersedia di rekening milik Tergugat dR/ semula Penggugat dK tidak mencukupi.

Secara teoritis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam KUHPerdara Wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdara. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut unsur-unsur dari Wanprestasi adalah sebagai berikut : - Ada perjanjian oleh para pihak; -

Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; - Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Dengan merujuk pada pengertian wanprestasi yang secara teoritis dan menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dR/semula Penggugat dK sudah terbukti telah melakukan wanprestasi dalam kategori “melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;”

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (selanjutnya disebut PBI No. 18 tahun 2016), yang berbunyi sebagai berikut: Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Bahwa sebagaimana diketahui cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR sebagai bentuk pembayaran pengembalian uang kepada TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR telah terbukti sebagai cek kosong.

Behubungan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR yang pada mulanya menggerakkan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membayar utang PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR kepada TERGUGAT II DALAM KONVENSI dan cara PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR yang meyakinkan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR dengan cara menyerahkan Cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu serta setelah semua hal yang dimaksud terpenuhi kemudian PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR mengajukan gugatan untuk membatalkan akta pengakuan hutang No. 33 dan menyatakan batal cek Bank BCA nomor DO 453508, strategi PENGGUGAT DK

/ TERGUGAT DR ini merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan / perbuatan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR merupakan perbuatan tipu muslihat dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dengan menggantikan kerugian tersebut”

Adapun unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara di atas telah terpenuhi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR, yaitu sebagai berikut:

#### **Unsur Melanggar Undang-undang:**

Sebagaimana diketahui semula PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR dengan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR secara bersama-sama telah sepakat dan saling mengikatkan diri di dalam Akta Pengakuan Hutang No. 33 tertanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H., yang mana di dalam akta tersebut terdapat halhal yang telah disepakati antara PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR dengan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR meminta kepada TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR untuk dapat memberikan pinjaman uang sebagai dana talang untuk mengembalikan uang milik sdr. Fendy Heryanto (TERGUGAT II DALAM KONVENSI) yang timbul sebagai akibat dari tindakan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR yang secara sepihak membatalkan PPJB dengan sdr. Fendy Heryanto (TERGUGAT II DALAM KONVENSI);
- 2) PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR sepakat untuk mengembalikan uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR dengan tepat waktu atau selambatlambatnya 10 Juni 2021;

- 3) PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR menyerahkan Cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tindakan tipu muslihat dari PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR untuk meyakinkan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR;

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat,

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.”

Merujuk pada keabsahaan perjanjian yang disebutkan di atas, maka dalam keberlakuan atau implementasinya berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; Pasal 1339 KUHPerdara:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Selain tentang ketentuan keabsahan perjanjian di atas, perlu juga diperhatikan tentang kekuatan pembuktian suatu akta otentik 1868 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatkan”

Terhadap Akta Otentik ini, Prof. R. Subekti, S.H., memberikan pendapat sebagaimana di dalam bukunya berjudul “Hukum Pembuktian”, menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut: “sebagaimana yang telah diterangkan akte otentik itu merupakan suatu bukti “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara jo. Pasal 1868 KUHPerdara serta memperhatikan pendapat bawahan Hukum Indonesia Prof. R. Subekti, S.H. di atas, maka terhadap Akta Pengakuan Hutang No. 33 tertanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H. adalah aturan yang berlaku dan mengikat bagi PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR dan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR (vide: 1338 KUHPerdara) dan merupakan bukti yang sempurna dalam membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum tentang penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk kepentingan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR dan sebagai bukti bahwa PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR secara nyata telah menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum adalah sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) sebagai bentuk pembayaran pengembalian uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR, yang mana pada akhirnya 1 (satu) lembar cek Bank BCA tersebut diketahui merupakan cek kosong;

#### **Unsur Kesalahan:**

Unsur Kesalahan yang dimaksud di dalam gugatan rekonvensi ini adalah PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan menggerakkan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR untuk membayarkan hutang PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR kepada sdr. Fendy Heryanto (TERGUGAT II DALAM KONVENSI) dan dengan sengaja menyerahkan Cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk meyakinkan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT

DR. tetapi faktanya Cek Bank BCA DO 453508 tersebut terbukti masuk dalam kategori Cek Kosong sebagaimana yang dimaksud dalam PBI No. 18 tahun 2016 karena dapat diduga sejak awal PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup di dalam rekeningnya untuk merealisasikan pengembalian uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR.

**Unsur sebab-akibat:**

Unsur sebab-akibat yang timbul dari peristiwa ini adalah dikarenakan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR sejak awal sudah memiliki niat buruk atau tidak akan mengembalikan uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR terbukti dengan cara mengirimkan surat kepada TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR agar tidak melakukan kliring atas Cek Bank BCA DO 453508 tanggal efektif 10 Juni 2021 dengan jumlah nilai yang tercantum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian melalui gugatan a quo PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR bermaksud atau setidaknya telah ada niat untuk membatalkan Akta pengakuan hutang No. 33 tertanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris Elisa Kurniati, S.H.,M.H. melalui gugatan perkara a quo dengan nomor: 294/Pdt.G/2021/PN.Bdg yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2021 dan di daftarkan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang mana di dalam gugatan tersebut selain membatalkan akta, PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR juga meminta agar Cek Bank BCA DO 453508 dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat. Strategi PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR ini cukup membuktikan bahwa sejak awal PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghindari pengembalian uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR.

**Unsur Kerugian:**

Tindakan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR yang tidak mau mengembalikan uang milik TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mengakibatkan kerugian kepada TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR. Ditambah lagi dengan strategi yang dilakukan PENGGUGAT DK / TERGUGAT DR yang bermaksud menghindari

kewajibannya kepada TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR dengan cara mengajukan pembatalan akta dan cek Bank BCA No. 453508 yang tentunya akan lebih merugikan TERGUGAT I DK / PENGGUGAT DR.

**c. Mengkaji Makna “Khilaf” dalam Perjanjian**

Penggugat sangat keliru memahami dan menafsirkan kata “khilaf” dalam ketentuan Pasal 1321 KUHP. Karena jika merujuk pada ketentuan Pasal 1322 yang dimaksud kekhilafan yang dapat membatalkan suatu perjanjian jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian;

Terhadap “Surat Pernyataan”, ketentuan Pasal 1321 KUHPPerdata tidak relevan untuk diterapkan. Karena ketentuan Pasal 1321 KUHPPerdata terkait dengan adanya persetujuan atau perjanjian yang melibatkan 2 (dua) pihak, sedangkan “Surat Pernyataan” adalah tindakan hukum sepihak dari Penggugat.

Terkait dengan dalil batalnya suatu perjanjian, dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang, KUHPPerdata telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHP mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPPerdata, maka perjanjian itu menjadi batal. Pengertian menjadi batal meliputi “dapat dibatalkan dan batal demi hukum”.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum, yaitu :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata terdapat unsur atau syarat subjektif dan objektif. Syarat Subjektif meliputi Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (Mutual Agreement) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Capacity). Sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu pokok persoalan tertentu (Certainty of Terms) dan Suatu sebab yang halal (Considerations).

Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, ada 3 hal yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan, yakni kekhilafan atau paksaan atau penipuan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa terkait dengan kekhilafan maka ketentuan Pasal 1322 KUHPerdara telah menjelaskan definisi kekhilafan yang dapat membatalkan suatu perjanjian dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang, yakni jika terkait dengan barang yang menjadi pokok perjanjian.

Sedangkan terkait dengan paksaan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1323 KUHPerdara, Pasal 1324 KUHPerdara dan Pasal 1325 KUHPerdara. Dan terkait dengan penipuan yang dapat membatalkan suatu perjanjian telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara alasan penipuan yang dapat membatalkan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kira-kira atau persangkaan melainkan harus dibuktikan, dalam hal ini karena terkait dengan hukum pidana, maka mekanismenya harus melalui peradilan pidana.

#### **d. Persoalan Makna Kerugian**

Dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 21 dan angka 26 serta petitum halaman 7 angka 3 huruf b, Penggugat mendalilkan mengenai Akta Pengakuan Hutang. Dalam posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 27, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Penggugat karena tertekan dan khilaf, dan oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara Penggugat dalam petitumnya meminta agar Akta Pengakuan Hutang atas nama Penggugat yang dibuat di hadapan ELISA KURNIATI,S.H.,M.H., Notaris di Kota Bandung untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena dalam positanya terjadi kekacauan konstruksi hukum dari gugatannya, apakah gugatan pokoknya Perbuatan Melawan Hukum, atau Pembatalan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat atau pembatalan Akta Pengakuan Hutang. Di samping itu, dalam gugatan Penggugat terdapat posita yang bertolak belakang atau kontradiksi antara posita yang satu dengan posita yang lainnya. Dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 11,

Penggugat mengakui adanya klausul denda dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menyatakan : “Bahwa selanjutnya dicantumkan pula klausul bahwa bila pihak pertama bermaksud untuk membatalkan perjanjian ini, maka pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada pihak kedua seluruh uang yang telah diterimanya dari pihak kedua berikut denda sebesar 100% (seratus persen) terhitung dari uang yang telah diterimanya dan.....dst”.

Sedangkan dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 15, Penggugat menyatakan : “..... padahal di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesungguhnya tidak pernah ada klausul pengenaan denda terhadap penggugat bilamana perjanjian tidak berlanjut ataupun menjadi batal.” f. Bahwa sebagaimana diuraikan pada huruf e di atas tak terbantahkan dan terbukti bahwa antara posita halaman 3 angka 11 dan angka 15 secara substansi bertolak belakang atau kontradiktif. Pada posita halaman 3 angka 11 Penggugat mendalilkan “ada klausul denda” tapi dalam posita halaman 3 angka 15, Penggugat menyatakan “tidak ada klausul denda”.

D samping itu, dalil Penggugat halaman 5 angka 25 menyatakan “Bahwa merujuk pada isi perjanjian Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 20 April 2021 tsb, didalamnya sama sekali tidak pernah disinggung mengenai adanya kewajiban pembayaran denda terhadap Penggugat bilamana Penggugat membatalkan perjanjian secara sepihak.” Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat disangkal bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena dasar gugatannya tidak jelas serta terdapat posita yang saling bertolak belakang atau kontradiktif antar posita yang satu dengan posita yang lainnya.

PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalil PENGGUGAT ini sangat tidak masuk akal, dapat diketahui apabila diperhatikan dengan seksama antara dalil PENGGUGAT pada poin 9 gugatannya membenarkan telah menerima uang pembayaran transaksi jual-beli objek tanah dan bangunan dari TERGUGAT II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada poin 14 gugatannya PENGGUGAT membenarkan bahwa PENGGUGAT secara sepihak membatalkan transaksi jual-beli, sehingga mengakibatkan uang yang diserahkan oleh TERGUGAT II harus dikembalikan oleh PENGGUGAT dan atas

konsekuensi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh PENGGUGAT maka PENGGUGAT wajib membayarkan kewajiban yang ditentukan di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 20 April 2021 tersebut; Dari uraian di atas, diketahui bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengeluarkan uang apapun untuk transaksi jual-beli tersebut, sehingga sangat rasional jika dipertanyakan “apakah kerugian yang betul-betul di alami atau di derita oleh PENGGUGAT (kerugian materiil) ??” justru sebaliknya, PENGGUGAT sangat diuntungkan dalam posisi transaksi tersebut, yang mana semula PENGGUGAT telah menerima sejumlah uang, namun karena tindakannya sendiri membatalkan PPJB secara sepihak tersebutlah yang menimbulkan konsekuensi ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Semestinya, yang patut / layak mengajukan gugatan ini adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena telah dirugikan atas tindakan PENGGUGAT.

Terhadap denda-denda keterlambatan yang dimaksud oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, pada faktanya belum pernah dibayarkan / direalisasikan oleh PENGGUGAT atau belum terlaksana secara riil, sehingga belum ada pembayaran yang nyata atas denda yang menjadi kerugian bagi PENGGUGAT, akan tetapi yang terealisasi adalah pengembalian uang milik TERGUGAT II karena PENGGUGAT telah membatalkan transaksi jual-beli.

**e. Persoalan Plurium Litis Consortium**

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak menarik Notaris dan pihak Qatar National Bank (QNB) sebagai pihak dalam perkara ini. Alasan tersebut tidak tepat, karena materi gugatan Penggugat adalah pembatalan atas transaksi pribadi Penggugat dengan tergugat I dan II sebagaimana ternyata dalam surat Pernyataan dan Akta Pengakuan Hutang, juga materi gugatan Penggugat sudah jelas dan tegas dipahami Tergugat I, sehingga tidak perlu lagi menarik Notaris dan Pihak Qatar National Bank (QNB) sebagai pihak dalam perkara ini. Hal ini bersesuaian dengan kehendak Mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap perkara diajukan, diadili dan diselesaikan secara efisien.

Menurut hemat Majelis untuk menentukan sipakah yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan hak mutlak dari Penggugat berdasarkan dasar-dasar alasan yang berkorelasi dengan peran erat masing-masing; Menimbang, bahwa mencermati pokok masalah gugatan Penggugat telah ternyata dasar masalahnya berawal dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang kemudian menurut Penggugat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan, majelis tidak melihat urgensi keterlibatan aktif dari pihak Notaris maupun pihak Qatar National Bank dalam perbuatan melawan hukum dimaksud yang mengharuskan mereka didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

#### **E. Kesimpulan**

Kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian yang dilengkapi dengan dalil-dalil berdasarkan peraturan perundang-undangan tepat dan juga diperkuat dengan doktrin hukum dan yurisprudensi yang cermat dapat membuat pihak yang awalnya tergugat, justru dapat dimenangkan dan dikabulkan gugatan dalam rekonvensi. Bahkan sebaliknya, penggugat yang lemah dalam gugatannya, tidak cermat menggunakan peraturan perundang-undangan, tidak pula didasarkan pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang solid akan mengalami kekalahan bahkan justru dibebankan sejumlah ganti kerugian. Majelis Hakim juga memprtimbangankan dengan detail substansi hukum dan budaya hukum dalam hubungan hukum berkaitan dengan perjanjian bisnis, perbuatan melawan hukum, dan makna legal standing dan kerugian.



**Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Smg**

**Analisis: Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

**Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:**  
Penggalian Aspek Yuridis dan Non Yuridis  
dalam Kasus Perceraian  
dalam Putusan Nomor: 448/Pdt.G/2021/PN.Smg



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tahun 2022

**OPTIMALISASI TEORI HUKUM PEMBUKTIAN TERKAIT PERKARA  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *SOCIOLOGICAL  
JURISPRUDENCE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 448/Pdt.G/2021/PN Smg)**

Oleh :

**Dr. Ridwan, SH. M.Hum**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

**A. Data umum putusan** (katalog) berisi informasi dasar dari putusan yaitu:

Nomor Putusan : Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Smg  
Tanggal Putusan : 17 Februari 2022  
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Semarang  
Putusan Terkait : Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Smg / Putusan Tingkat  
Pertama  
Status Putusan : Tidak ada  
BHT  
Nama Hakim : Bambang Budimursito, S.H  
NIP Hakim : [tuliskan NIP hakim jika diketahui]  
Posisi Hakim : Hakim Ketua  
Nama Hakim : 1. Sarwedi, S.H., M.H./ Hakim Anggota  
Terkait dan Posisi : 2. Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. / Hakim  
dalam Majelis : Anggota  
Analisis : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**B. Abstrak**

Perkara ini merupakan perkara berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, lebih tepatnya ialah memutus perkara perceraian. Adapun pihak penggugat berjenis kelamin perempuan dan pihak tergugat berjenis kelamin laki – laki. Inti dari pokok perkaranya ialah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Adapun hal yang mendasarinya adalah pihak penggugat dan

pihak tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi perbedaan prinsip hidup dan perihal keimanan penggugat yang hendak kembali memeluk agama Islam. Hal ini juga membuat Penggugat memutuskan untuk pulang membawa anak yang kecil dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak yang besar diasuh dan tinggal bersama orang tua Tergugat. Atas dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang intinya menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Peran hakim dalam memutus perkara tersebut juga akan ditinjau dari salah satu aliran dalam sosiologi hukum yaitu *sociological jurisprudence*. Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak hanya dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*.

**Kata Kunci:** Eksaminasi, Perceraian, PN Semarang

### **C. Ringkasan Perkara**

Perkara ini merupakan perkara berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, lebih tepatnya ialah memutus perkara perceraian. Adapun pihak penggugat berjenis kelamin perempuan dan pihak tergugat berjenis kelamin laki – laki. Inti dari pokok perkaranya ialah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Adapun hal yang mendasarinya adalah pihak penggugat dan pihak tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi perbedaan prinsip hidup dan perihal keimanan penggugat yang hendak kembali memeluk agama Islam. Hal ini juga membuat Penggugat memutuskan untuk pulang membawa anak yang kecil dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan anak yang besar diasuh dan tinggal bersama orang tua Tergugat.

Penggugat sudah mengalami tekanan psikis yang begitu berat dikarenakan sering mengalami pertengkaran dan percekocokan dengan pihak tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 adalah adik kandung pihak penggugat sekaligus adik ipar dari pihak tergugat yaitu Denny Ardiatma Mulyantoro dan saksi 2 adalah Sarmini yang merupakan pengasuh dari anak – anak pihak penggugat dan tergugat. Inti dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa kedua saksi mengetahui pihak penggugat dan pihak tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan faktor ekonomi lebih tepatnya pihak penggugat masih meminta nafkah dari orang tua penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan pihak tergugat tidak mau bertanggung jawab dan bersikap acuh terhadap hal tersebut.

Atas dasar konvensi tersebut, maka pihak tergugat konvensi melakukan gugatan rekonvensi. Inti dalam gugatan rekonvensi yang dibuat oleh pihak tergugat bahwa semua alasan gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah bohong besar dan memutarbalikkan fakta. Pihak tergugat, justru menganggap percekocokan atau pertengkaran yang terjadi dikarenakan perubahan sikap dan perilaku penggugat itu sendiri. Perubahan sikap penggugat dilatarbelakangi adanya hubungan/affair dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Erik. Pihak tergugat justru berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara, termasuk dengan mengorbankan perasaan terdalam Tergugat selaku pihak yang telah dikhianati oleh Penggugat, dimana Tergugat selalu membela Penggugat dihadapan keluarga besar Tergugat. Adanya PIL dalam kehidupan penggugat membuat pihak tergugat menganggap penggugat adalah Seorang Ibu yang memiliki kelakuan tidak baik dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik dan memberikan keteladanan bagi anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.*" Berdasarkan hal tersebut, pihak penggugat menginginkan hak asuh atas kedua anaknya berada dalam kewenangan si tergugat.

Pihak tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ramli Sunarus Manurung, S.E, yaitu ayah kandung dari pihak tergugat dan Sasya Nandia Prameswari yang merupakan adik ipar dari tergugat. Inti dari kedua keterangan

saksi untuk mendukung isi gugatan rekopensi tersebut adalah para saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran atau perselisihan yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat. Di samping itu, para saksi mengetahui adanya persoalan hubungan/*affair* pihak penggugat dengan laki – laki Bernama Eric.

Pihak penggugat dan tergugat yang serng melakukan perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah mengupayakan adanya perdamaian, akan tetapi hal tersebut tetap tidak berhasil. Maka dari itu, majelis hakim menganggap telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mintinya menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun petitum gugatan penggugat yang menginginkan kedua anaknya dalam penguasaan dan pemeliharaan penggugat. Majelis hakim memberi pertimbangan hukum, bahwa yang dimaksud anak sah berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Sedangkan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :

- 1) Anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Berdasarkan pertimbangan dari Keterangan Saksi 1 dan saksi 2 serta ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka keduanya adalah merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun serta selama ini dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitum Penggugat angka 3 agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Aspek Yuridis**

Aspek yuridis pada Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Smg didasarkan pada beberapa fakta yang diberikan oleh Tergugat di muka pengadilan, yaitu :

- Tergugat dan Penggugat sering bercekcok dan beradu argumen
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan keluarganya
- Pihak penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah
- Adanya saling adu gugatan konpensasi maupun rekopensi terkait hak asuh atas kedua anak penggugat dan tergugat

Oleh karena beberapa hal tersebut hakim dengan ini memperhatikan, HIR, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Maka Tergugat dan Penggugat dinyatakan bercerai serta Tergugat harus memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya dan membayar biaya persidangan.

Berikut adalah sumber hukum formil yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan a quo:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi
- 4) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975
- 5) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980
- 6) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990
- 7) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.
- 8) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980
- 9) Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987)
- 10) Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah sbb :

- 1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dikaitkan, Penggugat sudah tidak merasa bahagia lagi dengan perkawinannya dikarena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, campur tangan pihak keluarga Tergugat, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat.
- 2) Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pasal ini menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Penggugat

mendapatkan hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan perkawinannya dan ingin mengakhiri perkawainan tersebut.

- 3) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”. Dalam hal ini Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan karena cekcok yang selalu dialaminya dengan Tergugat dan tidak bisa didamaikan lagi.
- 4) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 5) Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi dari pasal ini adalah “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini berkaitan juga dengan Pasal 1 Undang Undang tentang perkawinan, apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, maka tidak dapat pula suatu perkawinan dinyatakan bahagia karena perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

- 6) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.  
Menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”. Mengingat usia ketiga anaknya adalah 9 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun saat perkara tersebut berlangsung.
- 7) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 .  
Menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;
- 8) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990  
Menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.
- 9) Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Juni 1996, Nomor: 534K/Pdt/1996  
Majelis hakim mendapati kaedah hukum yang dijadikan alasan perceraian yang menyatakan bahwa "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya percek-cokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri. Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

## **2. Aspek Non- Yuridis**

Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi salah satunya di Indonesia. Meskipun perceraian tidak dilarang baik menurut agama maupun negara, pasti ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik secara materil maupun imateril. Mengantisipasi terjadinya prahara dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, masyarakat, terlebih pasangan suami istri itu sendiri. Bagi calon pasangan suami istri, pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan segala hal yang terkait di dalamnya merupakan bekal untuk menjaga keutuhan biduk rumah

tangganya, sebesar apapun badai yang menghadang.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudahan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya<sup>2</sup>.

Menurut Goerge Levinger pada enam ratus sampel pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dan mereka paling sedikit mempunyai satu orang anak di bawah usia 14 tahun. Levinger menyusun sejumlah kategori keluhan yang diajukan, yaitu<sup>3</sup> :

- 1) Pasangannya sering mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu berada dirumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan
- 2) Masalah keuangan, tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga
- 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan
- 4) Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan
- 5) Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain
- 6) Sering mabuk dan judi
- 7) Ketidakcocokan dalam melaksanakan hubungan seksual
- 8) Keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya
- 9) Kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya

---

<sup>1</sup> Budhy Prianto, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Perkawinan, 2013, Vol.5, No 2, hlm 3, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/issue/view/333>, 20 Februari 2020

<sup>2</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *op.cit.*, hlm. 108

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 133

- 10) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangannya
- 11) Tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.

Faktor – faktor penyebab terjadinya perceraian yang dikemukakan di atas, mempunyai relevansi dengan alasan di dalam pokok perkara yang diajukan pihak penggugat terkait permohonan perkawinan putus karena perceraian terhadap tergugat. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan, pihak penggugat dan tergugat sering berselisih dikarenakan perbedaan prinsip dan pemberian nafkah secara tidak optimal oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat. Merujuk kepada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antarasuami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pertimbangan hukum dari hakim yang mencantumkan Pasal 19 huruf f Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai dasar perceraian sudah tepat.

Permohonan dari penggugat agar penguasaan dan pemeliharaan penggugat, berdasarkan pertimbangan hakim, yang berbunyi:

*“bahwa selanjutnya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dalam kesehariannya tinggal terpisah dimana anak ke -1 RVM, tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan anak yang ke-2 FVM tinggal dan diasuh oleh Penggugat , maka Pengadilan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan menentukan bahwa oleh karenanya kedua anak tersebut masih tergolong anak anak-belum bisa mandiri dan secara biologis sangat terikat dengan peran ibunya /Penggugat maka hak asuh atas kedua anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya , akan tetapi tanggung jawab tentang Pendidikan dan nafkah tetap pada Tergugat sebagai ayah kandungnya, akan tetapi antara penggugat dan Tergugat tidak boleh saling membatasi apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang dan mencurahkan kasih sayangnya sampai kedua anak-anak menjadi dewasa dan mandiri (hal. 27).”*

Di dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Merujuk kepada isi Pasal di atas, sudah sepatutnya ibu atau bapak untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya. Yang dimana, pihak tergugat sebagai ayah kandung wajib memberi nafkah dan Pendidikan kepada kedua anaknya.

Terkait persoalan gugatan rekopensi yang dilakukan oleh pihak tergugat tidak diterima oleh hakim, alasannya juga rasional. Yang dimana tidak adanya pengajuan bukti tersendiri dalam menguatkan dalil gugatan rekopensi tersebut. Hal ini sebagaimana lebih jelasnya dikutip dalam isi putusan:

*“untuk membuktikan masing-masing dalilnya kedua belah pihak tidak mengajukan bukti tersendiri akan tetapi sama dengan yang diajukan dalam gugatan kompensi, yang dianggap telah menjadi satu dalam pertimbangan ini.”*

**(hal.28)**

Alasan lain gugatan rekopensi ditolak yaitu persoalan permohonan hak asuh anak, yaitu hakim sudah mempertimbangkan dalam kompensi dan telah dinyatakan hak asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat XXX. Hal ini sebagaimana dalam isi putusan menyatakan:

“bahwa dalam gugatan Rekonpensinya didalilkan tentang hak asuh anak, oleh karena telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan telah dinyatakan hak asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat kompensi/ Tergugat Rekonpensi ,maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis majelis ambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ,dan selanjutnya gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.”

### **3. Aspek Sociological Jurisprudence dalam Perkara Perceraian**

Aliran sosiological jurisprudence melihat masyarakat dari pendekatan hukumnya yang salah satu rinciannya meliputi fungsi dari hukum terhadap masyarakat, yakni fungsi hukum sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat.<sup>4</sup> Dalam paradigam sosiological jurisprudence yang melihat fungsi hukum dari hukum terhadap masyarakat dengan spesifikasi fungsi hukum sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat, maka dapat ditanggapi struktur dan kultur yang dimaksud menyangkut sebuah proses transformasi struktur dan kultur yang tidak mudah.<sup>5</sup>

Titik berat aliran Sosiological Jurisprudence terletak pada kenyataan sosial yang dapat menjadi kenyataan hukum (fakta hukum). Fakta-fakta hukum yang

---

<sup>4</sup> Erman Radjaguguk, Hukum dan Masyarakat, Jakarta, Bina Aksara, 1983, 72.

<sup>5</sup> Sumaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991, 78

mendasari semua hukum adalah kebiasaan, dominasi, pemilikan dan pernyataan kemauan. Keempat faktor ini masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, atau melakukan pengawasan, memberlakunya, menghalanginya atau tidak memberlakukannya.<sup>6</sup> Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hukum akan menjadi instrumen perubahan sosial yakni hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan sosial-kemasyarakatan. Dalam hal ini hukum dapat tampil kedepan menunjukkan arah dan memberi perubahan.<sup>7</sup> Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan dan bukan sebagai kaidah. Hukum baru dapat disebut hukum jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik maupun psikologis. Para penggagas aliran ini begitu menyadari bahwa pada prinsipnya Sociological Jurisprudence begitu memberi penekanan terhadap pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat menurut aliran ini gerakannya mulai dari irasional menuju rasional.<sup>8</sup>

Peran strategis hakim dalam perspektif sociological jurisprudence adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional). Teori hukum menurut Roscoe Pound adalah “law is a tool of social engineering” yakni hukum adalah alat rekayasa masyarakat. Sama seperti apa yang dikatakan oleh

---

<sup>6</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Susunan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 1994, 105.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976,

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, 200

Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum<sup>9</sup>.

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.<sup>10</sup>

Di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal yang dikutip Kusumaatmadja, bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundangundangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai

---

<sup>9</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2004. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>10</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, 2006. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Binacipta

dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.<sup>11</sup>

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial<sup>12</sup>

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft-development yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongangolongan lain dalam masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Dirksen, AA N Gede, 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: a.Kematian, b.Perceraian dan c .Atas keputusan pengadilan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusnya perkawinan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia (Bisri, 2004). Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books (hukum tertulis).

Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum (Rasjidi dan Rasjidi, 2007). Aliran Sociological Jurisprudence dalam ajarannya berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law) , atau dengan perkataan lain suatu pembedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Roscoe Pound menyatakan dan menjelaskan sebuah ringkasan antinomi lain yang berwujud ketegangan antara hukum dan aspek-aspek lain dari kehidupan bersama. Filsafat hukum mencerminkan keadaan bersitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan serta kepastian hukum. Sebegitu jauh, karena salah satu tugas hukum adalah untuk menegakkan ketertiban. Pound juga menjelaskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial. Pound berusaha untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial ini. Dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang. Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran Pragmatic Legal Realism yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah “a tool of social engineering” atau “alat pembaharuan

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono, 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

masyarakat” atau “sarana perubahan masyarakat”, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada :

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesia (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif).
- b. Perubahan hukum harus mampu membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antar bangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif.

Sociological jurisprudence menekankan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books tetapi sesuai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:<sup>15</sup> Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep

---

<sup>15</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hamitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 10

yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Kedua, sebagai social engineering yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (the official perspective of law) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan huku sebagai mekanismenya. Ketiga, perapektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum, hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misanya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum.<sup>16</sup>

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandanginya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu law as a tool social engineering. Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai social engineering by the law.

Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

- 1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- 3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 66

- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagai mana tersebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, Namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, perceraian adalah jalan terbaik. proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami istri. Ketentuan perceraian yang diajukan oleh istri juga melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.<sup>17</sup>

## **E. Kesimpulan**

Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak hanya dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Dalam perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak

---

<sup>17</sup> 9 Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim, varia peradilan 281, 2008.
- AK. Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981.
- Asri Widjajanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Dwi Cahyani, Tinuk, 2021, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002)
- Bagir Manan, Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992).
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dirksen, AA N Gede, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002)
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Susunan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 1994.
- Hartono, Sumaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991

- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2009)
- Radjaguguk, Erman, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenda Media, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2010, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Mochtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, *Konflik Kepentingan Outsourcing dan Kontrak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010)
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976 (edisi 2006)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, PT Sinar Grafika
- Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2002.

## **B. Jurnal**

Prianto, Budhy, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, *Jurnal Perkawinan*, 2013, Vol.5, No 2, hlm 3, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/issue/view/333>, 20 Februari 2020

Sorongan Terry Tommy, *Eksepsi Dalam KUHAP Dan Praktek Peradilan*, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, Hlm. 123.

Dudung Abdul Aziz, Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, *Jurnal Ius Facti*, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/240/182>

Fioren Alesandro, *et.al*, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X No. 5, April 2021.

Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Kajian Konstitusi* Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

## **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Sumber Internet**

Marry Margaretha Saragi, “*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>.

Sugali, “*Pertimbangan Non Yuridis*”, diakses dari [Sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/](http://Sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/).

# LAMPIRAN

## FOTO-FOTO KEGIATAN

Kerjasama Pembuatan Analisis Putusan Hakim Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya dan Komisi Yudisial Republik Indonesia



## Penanda tangan SPK





## Penyamaan Persepsi Isu Hukum



Penyamaan Persepsi di Komisi Yudisial Republik Indonesia



# FGD Analisis Putusan dengan Pakar



Zoom Meeting    You are viewing netia's screen    View Options

Recording

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a document from Microsoft Word with the following text:

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang Berbahaya**

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mempromosikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Adapun hukuman untuk pidana ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mempromosikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."



Peraturan pada sebagian perijinan menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara online dan offline. Diungkapkan dalam pertemuan "Kebijakan Terhadap Kebijakan Perijinan pada saat yang dapat melalui online dengan cara menggunakan di website [www.comunicatif.com](http://www.comunicatif.com)

The document also includes a "Document Recovery" sidebar with a list of files and a Windows taskbar at the bottom showing the time as 2:57 PM on 11/29/2022.

Participants: 15    Chat    Share Screen    Record    Reactions    Apps    Leave

Search the web    2:57 PM 11/29/2022

## Review oleh Pakar



Zoom Meeting - Room 1

You are viewing neta's screen View Options

rahardian Niken Savitri neta nurasi parfina Joni Afrantara Henny Yuningsih

WPS Office Surat Pemohonan SK.015.docx PutusanHengedil\_sknllmsh.pdf Laporan Analisis Putusan Hakim

Menu Insert Page Layout References Review View Section Developer Tools Student Tools

Times New Roman 12 AaBbCc AaBbCc AaBbCc Normal Heading 1 Heading 2 Heading 3 Word Typing Word Typing Find and Replace

dasar atau landasan pemerkasaan perkara di dalam sidang pengadilan. Dalam setiap penentuan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penentuan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaks dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjanjian pada Undang-undang ITE dan pasal 65 mengenai *Concursus Reus* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memajukan pasal-pasal yang semutanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1(satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatihan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut*).

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Leave Room

2:14 PM 12/13/2022

Diseminasi Hasil Putusan





Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :

(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;					
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>					
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
	Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.					
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalusan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasihat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian		
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA Nomor 294 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg.**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada				
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada				
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada				
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsensi (jika ada).	Telah diadakan mediasi perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan dimediasi oleh Hakim yg ditugaskan			Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;	Memuat			memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;	Memuat				
	c. dalil-dalil yang dibantah;	Memuat				
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;	Memuat				
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.	Memuat				
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;		Tidak Memuat			
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.		Tidak Memuat			
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.	Memuat			Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.	Memuat				
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.	Memuat				
5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua ( : ). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/Arab (1,2,3,... dst).	Sesuai				
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			

		* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.	Lengkap			disebutkan secara terang dan jelas.
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.		Dominan Baik			
	* Tidak mengandung salah ketik/ <i>typo</i> .				Sedang	
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai			memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).			Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR :</b> maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.			Sesuai Sebagian	
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .			Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .			Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada			Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.			Sesuai Sebagian	
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.				Ini hanya Putusan PN
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada			Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.		Tidak Ada		
*	5	Hakim <b>mempertimbangkan</b> semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.			Sesuai Sebagian	
*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.			Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai			

**	8	Dasar pertimbangan Hakim.	Sesuai			
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan			* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya;
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai			* mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang meyakinkan;
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.			Sesuai Sebagian	* mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.		Tidak Ada		* menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan.
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .			Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi yang dipaksakan</b> .		Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.	Ada			
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik			
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya			memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya			dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	Proses reviu 5 putusan (Daring/Luring)
	IV	
OKTOBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;					
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbuktinya masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>					
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan dibalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

*	f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada		
*	g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada		
*	i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada		
*	j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada		
*	k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada		
*	m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada		
*	n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	
*	o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada		
*	p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada		
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap	
**	2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana
**	3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana
*	4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian	
*	5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan		
	2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya
*	3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada		
*	4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir		
**	5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
**	6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
**	7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
*	1.	Ada faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
*	2.	Faktor-faktor non-yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada				
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada				
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada				
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsvensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsvensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;	Memuat			memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;	Memuat			hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;	Memuat				
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;	Memuat				
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.	Memuat				
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.	Telah diadakan mediasi yang dimediasi oleh Hakim yang ditugaskan namun tidak menemukan			Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.	Memuat				
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materuil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.	Memuat				
5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua ( : ). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).	Sesuai				
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			

		* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.	Lengkap			disebutkan secara terang dan jelas.
7.		<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>				
		* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik			
		* Tidak mengandung salah ketik/ <i>typo</i> .			Sedang	
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai			memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).			Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.				terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetakannya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin</b> , dan/atau <b>yurisprudensi</b> .			Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan tergugat di dalam <b>pertimbangannya</b> .			Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada			Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai			
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.				Ini hanya Putusan PN
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada			Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.		Tidak Ada		hukum lainnya, selain peraturan perundang-undangan
*	5	Hakim <b>mempertimbangkan</b> semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.			Sesuai Sebagian	

*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.			Sesuai Sebagian	
**	7	Klasifikasi amar putusan.	Sesuai			
**	8	Dasar pertimbangan Hakim.	Sesuai			
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan			* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya; * mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang meyakinkan; * mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta * menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan.
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .			Sesuai Sebagian	
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.			Sesuai Sebagian	
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada			
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .			Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi yang dipaksakan</b> .		Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.			Sesuai Sebagian	
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).			Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya			memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya			

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	Proses reviu 5 putusan (Daring/Luring)
	IV	
OKTOBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :

(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;					
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>					
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasihat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada			*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada			*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian		
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada			*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada				
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada				
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada				
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsensi (jika ada).	Telah diadakan mediasi perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan dimediasi oleh Hakim yg ditugaskan			Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;	Memuat			memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;	Memuat			hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;	Memuat				
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;	Memuat				
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.	Memuat				
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;		Tidak Memuat			
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.		Tidak Memuat			
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.	Memuat			Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.	Memuat				
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.	Memuat				
5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).	Sesuai				
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			

		* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.	Lengkap			disebutkan secara terang dan jelas.	
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>						
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.		Dominan Baik				
	* Tidak mengandung salah ketik/typo .				Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>							
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai			memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.	
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).			Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR :</b> maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.	
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.			Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetaknya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.	
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .			Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>	
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .			Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.	
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada			Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>							
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.			Sesuai Sebagian		
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.				Ini hanya Putusan PN	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada			Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-	
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.		Tidak Ada			
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.			Sesuai Sebagian		
*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.			Sesuai Sebagian		
**	7	<b>Klasifikasi amar putusan</b> .	Sesuai				
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai				

III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan			* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya;
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai			* mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang menyakinkan;
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.			Sesuai Sebagian	* mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.		Tidak Ada		* menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .			Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi yang dipaksakan</b> .		Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.	Ada			
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik			
IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya			memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya			

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	Proses reviu 5 putusan (Daring/Luring)
	IV	
OKTOBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :

(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1159/Pid.Sus/2021 (Terdakwa Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki)

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada		riwayat perkara lengkap tapi tidak ada pembelaan (pledoi) . Pledoi bukan keharusan dalam perkara pidana	
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.	Ada			Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;	ada			Telah menyusun pasal-pasal . Namun ada pasal-pasal tambahan yang direkomendasikan oleh penganalisis	
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbuktinya masing-masing unsur dari pasal-psal yang didakwakan/yang dipertimbangkan	ada			telah menguraikan unsur-unsur namun hanya berdasarkan yuridis (pasal-pasal) tidak memuat doktrin dan yurisprudensi	
7	<b>Amar Putusan</b>					
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.	Sesuai	Tidak Sesuai		Sudah sesuai namun tidak ada titik dua tanda spasi	
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang	yang salah dan gabungan dengan bahasa lain namun tidak diartikan ke bahasa Indonesia	
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang	Kesalahan salah ketik sangat sedikit nyaris tidak ada	
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Lengkap dan sesuai	
*	b. Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Tidak ada pendidikan terakhir	
*	c. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Ada	Tidak Ada		Riwayat penahanan lengkap	
*	d. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada		Dakwaan Lengkap	
*	e. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada		Tuntutan ada	
*	f. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada		Pembelaan tidak ada	
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Fakta persidangan lengkap	
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Perlu ditambahkan pasal mengenai declinering karena pelaku lebih dari 1 sehingga tepat dirumuskan pasal!	
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada		tidak dijelaskan mengenai musyawarah hanya tanggal putusan	
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada		terpenuhi unsur kesalahan dan unsur tindak pidana	
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada		Tercantum	
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada	lengkap		
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasihat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada		Lengkap dan sesuai	
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	cukup baik	
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada		sesuai	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Tidak ada yurisprudensi	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Tidak ada doktrin	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian	kan sedikit alasan peringan dan pemberat. Tidak menggali lebih dalam	
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan		sesuai	
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		Tidak menggunakan penafsiran lain	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada		Tidak ada konklusi yang dipaksakan	
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir		jelas	
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		ada	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		tidak ada	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar	cukup baik	
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		Ada namun tidak dugali secara komprehensif	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		Ada namun tidak dugali secara komprehensif	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;				memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah;				hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;					
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;					
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.					
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.				Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.					
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.					
5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).					
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			

		* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.				disebutkan secara terang dan jelas.	
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>						
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.		Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	* Tidak mengandung salah ketik/typo .		Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>							
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.	
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR :</b> maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.	
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetaknya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.	
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>	
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.	
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>							
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-	
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada			
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
**	7	<b>Klasifikasi amar putusan</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
**	8	<b>Dasar pertimbangan Hakim</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		

III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak Relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya;
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	* mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang menyakinkan;
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	* mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		* menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi</b> yang <b>dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :

(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1248/Pid.Sus/2021 (terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada		riwayat perkara lengkap tapi tidak ada pembelaan (pledoi) . Pledoi bukan keharusan dalam perkara pidana	
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.	Ada			Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;	ada			Telah menyusun pasal-pasal . Namun ada pasal-pasal tambahan yang direkomendasikan oleh penganalisis yaitu pasal perjudian yang adapada undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perjudian dilakukan secara online	
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbuiktinya masing-masing unsur dari pasal-psal yang didakwakan/yang dipertimbangkan	ada			telah menguraikan unsur-unsur namun hanya berdasarkan yuridis (pasal-pasal) tidak memuat doktrin dan yurisprudensi. Belum terlalu menggali berdasarkan yurisprudensi dan doktrin	
7	<b>Amar Putusan</b>					
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.	Sesuai	Tidak Sesuai		Sudah sesuai namun tidak ada titik dua tanda spasi	
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang	yang salah dan gabungan dengan bahasa lain namun tidak diartikan ke bahasa Indonesia	
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang	Kesalahan salah ketik sangat sedikit nyaris tidak ada	
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Lengkap dan sesuai	
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Tidak ada pendidikan terakhir	
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada		Riwayat penahanan lengkap	
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada		Dakwaan Lengkap	
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada		Tuntutan ada	

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada		Pembelaan tidak ada	
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Fakta persidangan lengkap	
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada		tanggal musyawarah ada	
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada		terpenuhi unsur keserahan dan unsur tindak pidana namun tidak dijelaskan secara lengkap mengenai temuan-himpun unsur keserahan	
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada		Tercantum	
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada	lengkap		
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasihat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada		Lengkap dan sesuai	
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	cukup baik	
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada		terdakwa ditahan	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Tidak ada yurisprudensi	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Ada namun tidak mencantumkan pendapat si dia	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian	kan sedikit alasan peringan dan pemberat. Tidak menggali lebih dalam	
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan		sesuai	
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		Tidak menggunakan penafsiran lain	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada		Tidak ada konklusi yang dipaksakan	
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir		jelas	
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		ada	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		tidak ada	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar	cukup baik	
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		Ada namun tidak dugali secara komprehensif	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		Ada namun tidak dugali secara komprehensif	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonvensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonvensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;				memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;				hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;					
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;					
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.					
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.				Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.					
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.					

5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).					
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.				disebutkan secara terang dan jelas.	
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	* Tidak mengandung salah ketik/ <i>typo</i> .	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>					Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetakannya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		hukum lainnya, selain peraturan perundang-
*	5	Hakim <b>mempertimbangkan</b> semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	

*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak Relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya; * mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang menyakinkan; * mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta * menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkannya
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi</b> yang <b>dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 615/Pid.B/2020/PN.Smg atas nama anurul Fazri)**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada		Format putusan lengkap dan baik	
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada		riwayat perkara lengkap tapi tidak ada pembelaan (pledoi) . Pledoi bukan keharusan dalam perkara pidana	
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.	Ada			Dalam hukum acara pidana, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b> *Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
6	<b>Pertimbangan Hukum</b> *Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan; - Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/ yang dipertimbangkan	ada		Sebagian Memuat	Telah menyusun pasal-pasal . Namun ada pasal-pasal tambahan yang direkomendasikan oleh penganalisis	
		ada			telah menguraikan unsur-unsur namun hanya berdasarkan yuridis (pasal-pasal) tidak memuat doktrin dan yurisprudensi	
7	<b>Amar Putusan</b> *Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi. *Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai		Sudah sesuai namun tidak ada titik dua tanda spasi	
8	<b>Penutup</b> * Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.	Lengkap	Tidak Lengkap			
9.	<b>Tingkat Kekehliruan Penulisan Putusan</b> *Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. *Tidak mengandung salah ketik.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang	yang salah dan gabungan dengan bahasa lain namun tidak diartikan ke bahasa indonesia	
		Sempurna	Banyak Keliru	Sedang	Kesalahan salah ketik sangat sedikit nyaris tidak ada	
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>L. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
* a.	Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Lengkap dan sesuai	
* b.	Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Tidak ada pendidikan terakhir	
* c.	Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agana, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Ada	Tidak Ada		Riwayat penahanan lengkap	
* d.	Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada		Dakwaan Lengkap	
* e.	Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada		Tuntutan ada	
* e.	Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada		Ada tapi tidak lengkap	
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Fakta persidangan lengkap	
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Penganalisis menganggap pasal dakwaan sudah tepat namun perlu ditambahkan pasal mengenai dechneiming karena pelaku lebih dari 1 sehingga tepat dirumuskan pasal 55 KUHP	
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada		tidak dijelaskan mengenai musyawarah hanya tanggal putusan	
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada		terpenuhi unsur kesalahan dan unsur tindak pidana	
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada		Tercantum	
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalusan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada	lengkap		
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasihat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada		Lengkap dan sesuai	
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	cukup baik	
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada		sesuai	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Tidak ada yurisprudensi	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		Tidak ada doktrin	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian	kan sedikit alasan peringan dan pemberat. Tidak menggali lebih dalam	
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	sudah sesuai	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan		sesuai	
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		Tidak menggunakan penafsiran lain	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada		Tidak ada konklusi yang dipaksakan	
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir		jelas	
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		ada	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		tidak ada	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar	cukup baik	
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak			
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak			

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonvensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonvensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;				memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;				hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;					
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;					
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.					
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.				Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.					
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.					

5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).					
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.					disebutkan secara terang dan jelas.
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	* Tidak mengandung salah ketik/ <i>typo</i> .	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>					Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	<b>Putusan</b> sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetakannya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		hukum lainnya, selain peraturan perundang-
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	

*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak Relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya; * mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang menyakinkan; * mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta * menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkannya
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi</b> yang <b>dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

ANALISIS PUTUSAN PIDANA Nomor 583/PID.B/2021/PN Jkt.Pst

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;  - Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi. *Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. *Tidak mengandung salah ketik.	Dominan Baik Sempurna	Dominan Buruk Banyak Keliru	Sedang Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>L. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	tidak ada keterangan mengenai pendidikan terakhir	
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian	ing meringankan dan memberatkan tetapi tidak menguraikan faktor-faktor tersebut	
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsvensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsvensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;				memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;				hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;					
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;					
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.					
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.				Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.					
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.					

5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/Arab (1,2,3,... dst).					
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.				disebutkan secara terang dan jelas.	
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	* Tidak mengandung salah ketik/typo.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>					Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetakannya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	

*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak Relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya; * mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang meyakinkan; * mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta * menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah <i>distansikan</i>
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi yang dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

ANALISIS PUTUSAN PIDANA Nomor 309/Pid.B/LH/2021/PN. Yyk

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidaknya dalam putusan tersebut terdapat dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b> *Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
6	<b>Pertimbangan Hukum</b> *Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;  - Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
7	<b>Amar Putusan</b> *Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi. *Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b> * Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.	Lengkap	Tidak Lengkap			
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b> *Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. *Tidak mengandung salah ketik.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
		Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>L. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
*	b. Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	tidak ada pendidikan terakhir	
*	c. Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
*	d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
*	e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada			*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada			ada, pada penjelasan unsur yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur dengan sengaja,
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian		dor yang meringankan dan memberatkan tetapi menguraikan faktor-faktor tersebut
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada			*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak			ada di pertimbangan hakim halaman 16
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak			*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsvensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsvensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;				memuat pokok gugatan dari pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;				hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	c. dalil-dalil yang dibantah;					
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;					
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.					
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;					
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.					
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.				Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.					
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.					

5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/Arab (1,2,3,... dst).					
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.				disebutkan secara terang dan jelas.	
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	* Tidak mengandung salah ketik/typo.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>					Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim	
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu; begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik</b> dan/atau <b>dokumen elektronik</b> dan <b>hasil cetakannya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam <b>pasal 162 s/d 177 H.I.R.</b>
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda.
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	2	<b>Dasar gugatan</b> sebagaimana dimaksud butir 2.1, <b>diputuskan secara berbeda</b> oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	

*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak Relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya; * mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang meyakinkan; * mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta * menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah <i>ditanyakan</i>
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi</b> yang <b>dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;					
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.					
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>L. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
a.	Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.					
*	Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
c.	Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
d.	Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
e.	Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian		
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PERDATA (ANALISIS PUTUSAN Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk)**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak ada		Kepala Putusan sudah disusun dengan baik	
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak ada		Identitas Para pihak antara penggugat dan tergugat	
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada	Tidak ada		inti dari pokok perkaranya raman penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Adapun hal yang mendasarinya adalah pihak tergugat tidak memberikan nafkah materil secara rasional yaitu sejumlah RP. 500.000,-00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada pihak penggugat beserta 2 (dua) anaknya yaitu anak perempuan dan anak laki - laki.	
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsvensi (jika ada).					
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat	Dalam Pokok Gugatannya, pihak penggugat menggugat karena sering berselisih karena tergugat berjudi, mabuk dan selingkuh serta tidak menafkahi secara optimal.	
	b. dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah;	Memuat				
	c. dalil-dalil yang dibantah;	Memuat			hakim diharapkan mampu bersikap adil pada tiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, serta mampu menganalisa dan menilai jawaban dan membuat kesimpulan yang tepat atas hal tsb dengan berdasar pada norma yuridis yang ada.	
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;	Memuat				
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.	Memuat				
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;		Tidak Memuat			
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.		Tidak Memuat			
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.		Tidak memuat		Tidak ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim terkait putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.	Memuat			pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak tergugat	
	* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.	Memuat			Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun	

5	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak sesuai		Sudah sesuai		
	* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).						
6	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak lengkap				
	* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.				Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H.,M.H., dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kus Yuliani, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.		
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>						
	* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang	n sudah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar		
	* Tidak mengandung salah ketik/typo.	Sempurna	Banyak keliru	sedang	a kesalahan ( <i>typo</i> ) dalam menulis kata/kalimat dalam putusan		
<b>B. Aspek/Indikator</b>							
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>					Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim		
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.	
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.	
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Tidak ada alat bukti tambahan sebagaimana diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b>	
*	4	<b>Penerapan hukum pembuktian</b> sesuai dengan <b>perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi</b> .	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Doktrin dan/atau yurisprudensi tidak digunakan sebagai penerapan hukum pembuktian dalam putusan hakim	
*	5	Sudah memuat secara <b>proporsional</b> antara <b>argumen penggugat</b> dan <b>tergugat</b> di dalam <b>pertimbangannya</b> .	Proposional	Tidak Proporsional	Sebagian Proposional	Setelah tahap mediasi gagal, pihak tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya.	
*	6	Hari/tanggal dilakukan <b>musyawarah majelis hakim PT</b> (dalam pengambilan keputusan) <b>berbeda</b> dengan hari/tanggal <b>putusan diucapkan</b> .	Ada	Tidak Ada		Hari/tanggal pelaksanaan mediasi pada 8 desember 2021 dan putusan yang diucapkan, pada 31 Januari 2022	
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>							
*	1	<b>Dasar gugatan</b> yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian		

*	2	Dasar gugatan sebagaimana dimaksud butir 2.1, diputuskan secara berbeda oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan <b>yurisprudensi hukum</b> sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim tidak menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-
**	4	Penggunaan <b>doktrin hukum</b> oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Dasar terkait gugatan terkait permohonan biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan oleh pihak tergugat, ditolak
*	5	Hakim mempertimbangkan semua <b>unsur dasar gugatan</b> yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	<b>Klasifikasi</b> amar putusan.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	<b>Dasar pertimbangan</b> Hakim.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan <b>analisis tuntas</b> . Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak relevan		* menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya;
*	2	Putusan hakim <b>logis</b> berkaitan dengan <i>posita</i> dan <i>petitum</i> .	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	* mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang meyakinkan;
*	3	<b>Fakta hukum</b> ( <i>judex facti</i> ) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara <b>sistematis/runtut</b> , sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	* mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta
*	4	Penggunaan <b>metode penemuan hukum</b> , penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		* menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan.
*	5	Penggunaan <b>metode konstruksi hukum</b> .	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada <b>konklusi yang dipaksakan</b> .	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan <b>pernyataan para pihak</b> dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat <b>memahami</b> dan menentukan <b>permasalahan hukum</b> yang ada dalam perkara <i>a quo</i> secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor <b>non-yuridis</b> (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		Aspek non-yuridis, seperti memperhatikan kehidupan sehari-hari dari pihak tergugat menggambarkan kondisi psikologis, sosial dan religiusnya
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut <b>sejalan</b> dengan isi <b>amar putusan</b> .	Ya	Tidak		

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :  
 (dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN PIDANA**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada	Tidak Ada			
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada	Tidak Ada			
3	<b>Riwayat Perkara</b>	Ada	Tidak Ada			
	* Riwayat perkara mencantumkan proses-proses yang telah dilalui oleh satu perkara. Urutan untuk perkara pidana adalah riwayat penahanan, dakwaan dan tuntutan.				Dalam hukum acara pidana, setidak-tidaknya dalam putusan tersebut tertuang dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi). Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi, replik, dan duplik (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Fakta-fakta</b>	Ada	Tidak Ada			
5	<b>Fakta-fakta Hukum</b>	Berkaitan	Tidak Berkaitan			
	*Fakta-fakta hukum merupakan hubungan antara fakta-fakta yang saling berkaitan satu sama lain.					
6	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	*Bagian pertimbangan hukum memuat secara runtut: - Pasal-pasal yang didakwakan, yang susunannya sebagaimana bentuk dakwaan;					
	- Unsur-unsur pasal diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan doktrin/yurisprudensi/faktor non yuridis (jika ada), sehingga terlihat jelas terbukti atau tidak terbukti masing-masing unsur dari pasal-pasal yang didakwakan/yang dipertimbangkan					
7	<b>Amar Putusan</b>	Sesuai	Tidak Sesuai			
	*Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata "MENGADILI" tak terpisahkan yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti titik dua tanpa spasi.					
	*Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Setelah itu, amar putusan harus menjelaskan putusan yang dijatuhkan.	Sesuai	Tidak Sesuai			
8	<b>Penutup</b>	Lengkap	Tidak Lengkap			
	* Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, dan biaya perkara.					
9.	<b>Tingkat Kekeliruan Penulisan Putusan</b>					
	*Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dominan Baik	Dominan Buruk	Sedang		
	*Tidak mengandung salah ketik.	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang		
<b>B. Aspek Indikator &amp; Sub-Indikator</b>						
<b>L. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						
*	Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
a.	Kepala putusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.					
*	Identitas terdakwa dalam perkara pidana ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama terdakwa, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa dan pendidikan terakhir	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
c.	Riwayat penahanan	Ada	Tidak Ada			
d.	Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan	Ada	Tidak Ada			
e.	Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan	Ada	Tidak Ada			

* f.	Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam bagian pledoi (pembelaan Terdakwa)	Ada	Tidak Ada			
* g.	Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* g.	Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* h.	Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal	Ada	Tidak Ada			
* i.	Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Ada	Tidak Ada			
* j.	Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti	Ada	Tidak Ada			
* k.	Putusan didukung dua alat bukti sesuai Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP: 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Termasuk alat-alat bukti elektronik dalam perkara-perkara khusus dan barang bukti.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* l.	Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu (Jika ada)	Ada	Tidak Ada			
* m.	Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan	Ada	Tidak Ada			
* n.	Putusan memuat proporsional argumen Jaksa dan penasehat hukum/terdakwa	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian Proporsional		
* o.	Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera	Ada	Tidak Ada			
* p.	Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
* q.	Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan	Ada	Tidak Ada			
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
* 1.	Putusan hakim PN "mengadili sendiri," telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan	Lengkap	Tidak Lengkap	Sebagian Lengkap		
** 2.	Penggunaan yurisprudensi sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 3.	Penggunaan doktrin sebagai bentuk pengayaan pertimbangan putusan	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 4.	Uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan	Memadai	Tidak Memadai	Memadai Sebagian		
* 5.	Terdapat fakta hukum tersebut dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian		
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
* 1.	Argumentasi yang dibangun oleh hakim PN menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Argumentasi Relevan	Argumentasi Tidak Relevan			
2.	Penggunaan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik	Ada	Tidak Ada		*Jika ada, sebutkan jenis metode penafsirannya	
* 3.	<b>Tidak ada konklusi yg dipaksakan</b>	Ada	Tidak Ada			
* 4.	Terdapat pemisahan yang jelas antara fakta, argumen Jaksa, Pembelaan terdakwa dan penilaian pengadilan	Pemisahan Jelas	Pemisahan Sumir			
** 5.	Hakim memberikan argumentasi yang mendukung putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 6.	Hakim memberikan alasan atau argumentasi terhadap pendapat yang tidak diikuti	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
** 7.	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan)	Baik	Kurang	Standar		
<b>IV. Aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aksiologi)</b>						
* 1.	Ada faktor-faktor non- yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius, filosofis)	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	
* 2.	Faktor-faktor non yuridis sejalan dengan amar putusan	Ya	Tidak		*Jika ya, sertakan buktinya, dibagian mana	

Keterangan:

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

Daftar *checklist* penilaian untuk Analisis Putusan :

(dibagi menjadi 2 bagian : struktur/format putusan dan 4 (empat) indikator yang telah disebutkan/finalisasi)

**PEDOMAN ANALISIS PUTUSAN Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

No.	Parameter Indikator Penilaian (PIP)	Kategori Pemenuhan			Keterangan	Catatan
<b>A. Format Putusan</b>						
1	<b>Kepala Putusan</b>	Ada			Kepala Putusan sudah disusun dengan baik	
2	<b>Identitas Para Pihak</b>	Ada			Identitas Para pihak antara penggugat dan tergugat sudah dijelaskan dengan sangat terperinci	
3	<b>Duduk Perkara</b>	Ada			Dalam kasus Pengadilan Hubungan Industrial ini <b>Rahman Hadi Karsono</b> yang merupakan <b>Karyawan PT Trans Retail Indonesia</b> menggugat perusahaannya dengan jabatan terakhir sebagai Store General Manager di perusahaan tersebut. Karyawan tersebut mempersoalkan pemecatan yang tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Seperti Surat Teguran, Peringatan Pertama, Kedua hingga Pemecatan. Prosedur tersebut tidak dilakukan oleh PT Trans Retail Indonesia dan langsung memecat karyawan tersebut sehingga merugikan yang bersangkutan.	
	* Dalam duduk perkara, setidaknya mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), dan rekonsensi (jika ada).				Dalam hukum acara perdata, setidaknya dalam putusan tersebut tertuang gugatan, mediasi, jawaban para pihak. Selain itu, disebutkan pula tercantum eksepsi dan juga rekonsensi (jika memang ada di dalam putusan).	
4	<b>Pertimbangan Hukum</b>	Memuat	Tidak Memuat	Sebagian Memuat		
	* Dalam bagian pertimbangan hukum dalam suatu putusan, setidaknya memuat hal-hal sbb :					
	a. pokok gugatan;	Memuat			Dalam Pokok Gugatannya, Rahman Hadi Karsono selaku penggugat menggugat Perusahaan tempat Ia bekerja disebabkan PHK sepihak yang dilakukan pihak perusahaan.	
	b. dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah;	Memuat				
	c. dalil-dalil yang dibantah;	Memuat				
	d. pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak;	Memuat				
	e. pertimbangan mengenai petitum gugatan.	Memuat				
	f. apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan;		Tidak memuat			
	g. apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan.		Tidak memuat			
	* Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan <i>vide</i> Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.		Tidak memuat		Apabila ada perbedaan pendapat, <i>disenting opinion</i> diantara majelis hakim, sekiranya pendapat hakim tersebut juga dituangkan sebagai pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam putusan.	
	* Dalam hal pembebanan biaya perkara, dibebankan kepada pihak yang kalah.	Memuat				

		* Pertimbangan hukum diakhiri dengan menyebutkan acuan peraturan perundang-undangan, baik hukum formal maupun hukum materiil, yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.		Tidak memuat		
5	<b>Amar Putusan</b>		Sesuai	Tidak Sesuai		
		* Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata <b>MENGADILI</b> yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua (:). Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral/arab (1,2,3,... dst).	Sesuai	Tidak Sesuai	Penulisan Kata Mengadili tidak ditulis <b>TEBAL</b> dan diikuti tanda Titik dua.	
6	<b>Penutup</b>		Lengkap	Tidak Lengkap		
		* Penutup putusan harus memuat <b>hari, tanggal, tahun</b> , siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.	Lengkap			Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh, Duta Baskara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
7.	<b>Tingkat Kesesuaian dalam Penulisan Putusan</b>					
		* Putusan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Dminan baik	Dominan Buruk	Sedang	
		* Tidak mengandung salah ketik/ <i>typo</i> .	Sempurna	Banyak Keliru	Sedang	
<b>B. Aspek/Indikator</b>						
<b>I. Aspek Pemenuhan Hukum Acara (aspek formil putusan)</b>						Tingkat kepatuhan putusan terhadap hukum acara yang diterapkan oleh Hakim
*	1	Putusan sudah sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 184 HIR/195 RBG.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	memuat kata-kata : " <b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b> " atau Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan.
*	2	Didukung <b>alat bukti</b> yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164, 153, dan 154 HIR (284, 180, dan 181 RBG).	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	<b>Ps. 164 HIR</b> : maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: - bukti dengan surat (tertulis); - bukti dengan saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; dan - sumpah.
*	3	Hakim PT telah menggunakan <b>alat bukti tambahan</b> , selain yang dimuat dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam <b>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> yang kini sudah direvisi dengan <b>UU No. 19 Tahun 2016</b> , dimana <b>Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya</b> merupakan ' <b>alat bukti hukum yang sah</b> '.

*	4	Penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin, dan/atau yurisprudensi.	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai sebagian	hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam pasal 162 s/d 177 H.I.R.
*	5	Sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya.	Proporsional	Tidak Proporsional	Sebagian proporsional	terdapat porsi yang sama terhadap argumen/pendapat yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat untuk dimuat dalam pertimbangan putusan.
*	6	Hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan.	Ada	Tidak ada		Hari/tanggal pelaksanaan musyawarah dan putusan yang diucapkan, biasanya berbeda. Rapat Permusyawaratan Hakim dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dan Putusan sidang disampaikan di muka umum pada tanggal 27 Desember 2021
<b>II. Aspek Penerapan Hukum</b>						
*	1	Dasar gugatan yang digunakan para pihak.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	2	Dasar gugatan sebagaimana dimaksud butir 2.1, diputuskan secara berbeda oleh Hakim PT.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	3	Penggunaan yurisprudensi hukum sebagai bentuk pengayaan oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		Hakim dapat menggunakan/menerapkan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-
**	4	Penggunaan doktrin hukum oleh Hakim.	Ada	Tidak Ada		
*	5	Hakim mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang digunakan dalam putusan PN.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Terdapat fakta-fakta hukum, yang mana dapat dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
**	7	Klasifikasi amar putusan.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
**	8	Dasar pertimbangan Hakim.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
<b>III. Aspek Penalaran Hukum Logis Perkara</b>						
*	1	Hakim memberikan analisis tuntas. Argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya	Relevan	Tidak relevan		* menggunakan konstruksi nukum dan struktur yang logis tanpa mengabaikan langkah-langkah berpikirnya;
*	2	Putusan hakim logis berkaitan dengan posita dan petitum .	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	* mencari jalan keluar dengan berdasarkan argumentasi yang menyakinkan;
*	3	Fakta hukum (judex facti) yang diungkapkan dalam putusan hakim PN ini disusun secara sistematis/runtut, sehingga mudah untuk dipahami.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	* mampu menyelesaikan butir-butir perselisihan yang relevan; serta
*	4	Penggunaan metode penemuan hukum, penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik.	Ada	Tidak Ada		* menerapkan hukum dan yurisprudensi dengan tepat dan relevan berdasarkan fakta dan kondisi yang telah ditetapkan
*	5	Penggunaan metode konstruksi hukum.	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai Sebagian	
*	6	Tidak ada konklusi yang dipaksakan.	Ada	Tidak Ada		
*	7	Mempertimbangkan pernyataan para pihak dan tidak mengabaikannya.				
*	8	Hakim dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara a quo secara tepat (akan terlihat dari pertimbangan).	Baik	Kurang	Standar	
<b>IV. Aspek Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat (Aksiologi)</b>						
*	1	Ada faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius).	Ya	Tidak		memperhatikan aspek non-yuridis dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang selama ini hidup di
*	2	Faktor-faktor non-yuridis tersebut sejalan dengan isi amar putusan.	Ya	Tidak		dalam lingkungan masyarakat, serta mampu untuk

Ket :

\* Unsur utama (harus ada dalam penilaian)

\*\* Unsur alternatif (tidak diwajibkan ada dalam penilaian)

**TIMELINE MITRA ANALISIS PUTUSAN TAHUN 2022**

<b>BULAN</b>	<b>MINGGU KE</b>	<b>AGENDA</b>
AGUSTUS	I	Penerimaan putusan
	II	Menentukan isu
	III	FGD dengan KY untuk menentukan isu
	IV	
SEPTEMBER	I	Proses analisis putusan
	II	
	III	
	IV	
OKTOBER	I	Proses revidi 5 putusan (Daring/Luring)
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Revisi 5 putusan dan melanjutkan proses analisis 5 putusan berikutnya
	II	
	III	
	IV	
NOVEMBER	I	Paparan hasil analisis sementara (Daring/Luring)
	II	Proses revisi & persiapan diseminasi hasil analisis putusan
	III	Diseminasi hasil analisis putusan
	IV	Laporan hasil analisis putusan
DESEMBER	I	LAPORAN AKHIR
	II	
	III	
	IV	

# **PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PERJUDIAN DENGAN MENGUNAKAN MEDIA INTERNET**

## **Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

**Neisa Angrum Adisti, SH. MH**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telp./Fax. (0711) 353373, email :  
neisaadisti@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Apakah Hakim Dapat Memutus Perkara Berbeda Dengan Pasal Dakwaan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Concursus Realis dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan .

Kata Kunci : Judi, Pengadilan Negeri, Pidana.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>1</sup> Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1

kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media *internet* tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media *internet* sebagai modus operandi. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan kejahatan judi dengan menggunakan media *internet*.<sup>3</sup>

Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media *online*. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media *internet*. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana *internet* yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses *website* yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.<sup>4</sup>

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi belakangan ini. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 (enam ratus dua belas) kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Salah satu kasus perjudian *online* yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang sudah diputuskan melalui Putusan Pengadilan

---

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm 1

<sup>3</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 213

<sup>4</sup> [http://Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm](http://Judi%20Internet/Cyber%20Crime%20'Judi%20Online'.htm), diakses tanggal 4 November 2022

<sup>5</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>, diakses tanggal 29 Desember 2022

Negeri Jakarta Utara NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan Password: DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan/ pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan / orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarannya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi HERU CAHYONO, saksi GUNTUR SUBEKTI dan saksi IQBAL RACHMAT FAUZAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pengepul jenis judi Togel. Terdakwa sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga) bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, dimana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan nya jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah Pasal Perjudian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan Pasal Perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai Pertimbangan Hakim Pada Kasus Perjudian Dengan Menggunakan Media Internet (Studi Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr ?
2. Apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan apakah hakim dapat memutuskan perkara pidana diluar dakwaan. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoretis, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya perkembangan mengenai tindak pidana judi dengan menggunakan media internet.

## D. Tinjauan Pustaka

### Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup> Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu :

- (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan
- (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).<sup>3</sup>

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi

dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>9</sup>

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Berikut ini adalah penjelasan metode IRAC jika disusun secara hirarkis:

### I. *Issue*

Merumuskan kasus yang fokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan berikutnya.

### R. *Rule of Law*

Aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argumen hukum.

### A. *Argument*

Mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta, yakni apakah ada sisi yang dapat dibela?

### C. *Conclusion*

Putusan atau hukuman.<sup>10</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### 1) Aspek yuridis pada tindak pidana Perjudian pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni Hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa benar-benar melakukannya. Dan alat bukti sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah ia lakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Musa Darwin Pane (et.al), *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DADAN JANUAR alias DADAN bin MUCHTAR (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna Silver, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku rekapan nomer togel 2 (dua) lembar rumus nomer togel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online dan Terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID:DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa mendepositkan sejumlah uang yang dari pemesan / pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP, dan jika uang sudah masuk lalu Terdakwa pasang angka dari pemesan /orang yang memasang kepada Terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari website tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang

dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang Rp.1.000,- (lima ribu rupiah) dan memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarannya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ”tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **2) Analisis Pasal Dakwaan pada Putusan No.1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.**

### **a) Penggunaan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Surat Dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”. Surat Dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, Surat Dakwaan yang terdapat dalam Putusan

Nomor 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni “antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another.*” Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini yakni menghindarkan Terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka secara prosedural Dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada pekar ini pasal yang digunakan adalah pasal –pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan Pasal Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) **Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara online dan offline. Dirumuskal dalam putusan *“Bahwa Terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui online dengan cara mengakses ke website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81, jika sudah masuk lalu Terdakwa menandatangani sejumlah uang yang ingin Terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh website tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama ANDY ALFIAN S IP” (hal 8)* dan *“ Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara online.(hal 11).* Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses website dalam melakukan perjudian yaitu website <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah Terdakwa buat dengan ID : DADU 82 dan Password : DANI81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada pasal

27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam Hukum pidana dikenal *asas lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu *asas lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *Concursus idealis* yang diatur dalam yang diatur dalam pasal 63 KUHP yaitu :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dari rumusan di atas , dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu pasal dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media online (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan 6 (enam ) tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-undang ITE jauh lebih berat yaitu 1 (satu) milyar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan dengan 25 (dua puluh) lima juta rupiah . Selain itu , Perumusan saksi pada Pasal 303 ayat 1 ke 1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan 1 sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang undang ITE yang merumuskan dengan Gabungan (Kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan 2 sanksi pidana dalam 1 putusan.

## **B. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga

hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>11</sup> Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan kedalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2009), hlm.139

<sup>12</sup> Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana* Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014, hlm.127

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam hal ini , dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65 mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang”. Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1(satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan . Dalam hal ini , dikarenakan jaksa dalam dakwaan nya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-undang ITE dan pasal 65 mengenai *Concursus Realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan : corong Undang-undang”. Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari 1 kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan 1(satu) tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 adalah 10 tahun penjara atau denda 25 (dua puluh lima tahun) Penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*Absolut Vergelding Theorien*) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relative (*Doel Theorien*).

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan Terdakwa Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *Concursus realis*. Dalam Pasal 65 KUHP terjadi “jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama.”<sup>13</sup> serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman.<sup>14</sup> Karakteristik *concursus realis* terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, diantara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim.<sup>15</sup>

Perumusan pasal 65 KUHP mengenai *Concursus Realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *Concursus Realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari 1(satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini terlihat dari kasus posisi : “Sebagai pengepul judi togel sudah 3 (tiga)bulan dan perjudian togel tersebut Terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasangan yang ingin memasang nomor / angka togelnya kepadaTerdakwa. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari setiap pemain / pemasangan jika angka pemasangan berhasil tembus / cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarannya sekitar Rp.20.000,- s/d Rp.30.000,- , selanjutnya uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya”(hal-4)

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu 3 bulan yangmana tindak pidana tersebut sejenis tapi bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal ini memenuhi unsur pasal 65 KUHP yaitu:

- a. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

---

<sup>13</sup> Fioren Alesandro, *et.al*, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, April 2021, hlm. 194.

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002), hlm 138.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 179. Lihat pula Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021), hlm. 33.

- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

#### **IV. KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Atas Nama TERDAKWA Dadan Januar Alias Dadan Bin Muchtar Alm NOMOR 1248/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara online . Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal Dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan Pasal Perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *Concursus Realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena. Kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan . Akibat Hukum Apabila Dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan .

---

<sup>16</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1985), hlm. 386.

## DAFTAR ACUAN

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2002), hlm 138.
- Fioren Alesandro, *et.al, Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X No. 5, April 2021.
- Musa Darwin Pane (et.al), *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum*, Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1985).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2009).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 179. Lihat pula Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia* (Palembang, UNSRI PRESS, 2021).
- [http:Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm](http://Judi Internet/Cyber Crime 'Judi Online'.htm).
- <https://nasional.tempo.co/read/1639955/mabes-polri-ungkap-612-kasus-judi-online-sepanjang-2022>.